

**MAKNA FILOSOFIS ADAT NGEBEI NGELAKEI LAMPUNG PEPADUN  
(Studi Di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang  
Bawang)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh

**TIARA SISKA**

**NPM: 1731010079**

**Jurusan: Aqidah dan Filsafat Islam**



**Pembimbing I : Drs. A. Zaeny, M. Kom.I**

**Pembimbing II: Muhtadin, M. Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H /2023 M**

## ABSTRAK


Skripsi ini mengkaji tentang **Makna Filosofis Adat Ngebei Ngelakei Lampung Pepadun (Studi di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)**. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan *Ngebei Ngelakei* yang merupakan suatu tradisi dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini dapat terjadi setelah ada kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak mengetahuinya. Apabila pihak keluarga gadis tidak mengetahui, biasanya dilakukan sewaktu gadis sedang diluar rumah. *Ngebei Ngelakei* sering kali disalah artikan dengan istilah “Kawin Lari”. Sehingga citra adat Lampung ini menjadi kurang baik dimata masyarakat diluar suku Lampung yang jelas kurang memahami makna sesungguhnya dari arti adat *Ngebei Ngelakei*. *Ngebei Ngelakei* dalam adat Lampung yang mengatur pernikahan gadis dan bujang ke rumah paman atau bibinya untuk meminta persetujuan dari orang tua si gadis, melalui musyawarah adat antara kepala adat dengan kedua orang tua bujang dan gadis, sehingga diambil kesepakatan dan persetujuan antara kedua orang tua tersebut. Ini merupakan tradisi di masyarakat asli Lampung, budaya yang sudah mengakar sejak jaman nenek moyang *Pepadun* dan Saibatin. *Ngebei Ngelakei skripsi* ini pun akan berujung pernikahan sebagaimana biasa jika kedua pihak keluarga menyetujuinya. Pihak laki-laki juga tetap memberikan mahar atau pemberian kepada pihak perempuan.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian berada langsung pada objeknya, terutama dalam usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi. penelitian ini termasuk ke dalam metode deskriptif kualitatif pada bidang filsafat, yaitu metode dalam meneliti suatu objek, baik berupa nilai-nilai budaya manusia, sistem pemikiran filsafat, nilai-nilai etika, nilai karya seni sekelompok manusia, peristiwa atau objek budaya lainnya.

Temuan dari Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) pelaksanaan Tradisi *Ngebei Ngelakei* dalam adat Lampung Pepadun di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng yakni yakni dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini dapat terjadi telah ada kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak mengetahuinya. Apabila pihak keluarga gadis tidak mengetahui, biasanya dilakukan sewaktu gadis sedang diluar rumah. Apabila rencana larian memang sudah disepakati dahulu oleh bujang dan gadis, biasanya gadis sudah

membuat surat sebagai pemberitahuan dan uang peninggalan (duit tengeplik/Sigeh) kepadapihak keluarga dan akan ditinggal dikamarnya sewaktu dia pergi. Adapun prosesi-prosesi dalam penyelesaian yang harus dilewati dalam adat *Ngebei Ngelakei* Lampung Pepadun : a. *Pengunduran Senjato/Ngatak Salah*, b. *Bebalah atau Bawasan*, c. *Ngatak Dau*, d. *Manjau Mengiyan atau Cakak Mengiyan*, e. *Sujut atau Sungkem*, f. *Pengadau Rasan dan Cuak Mengan*, g. *Sesan*. 2) Makna Filosofi *Ngebei Ngelakei* ini dia jelas tidak adanya keterpaksaan memang atas dasar bujang gadisnya mau sama mau, kedua adanya musyawarah sebelum dilaksakanannya pernikahan, ketiga yang lebih jelas lagi adanya wali dan saksi yang menghadiri pernikahan bujang gadis tersebut jadi cukup jelas ya kurang pas karena memaksakan kehendak. Karena kerap terjadi akibat tidak direstui oleh orang tua maka terjadilah *Ngebei Ngelakei*. *Ngebei Ngelakei* itu secara etika terlepas dari hukum Islam, hukum Negara maupun hukum adat disitu memang kurang pas tapi kehendak daripada bujang dan gadis ini apakah disitu dipaksa atau tidak dipaksa ini menjadi permasalahan yang bias tinggal kita yang menyimpulkan kemana arahnya yang bagus.

Kata kunci : tradisi ngebei ngelakei, perspektif filsafat



## ABSTRACT

This thesis examines about **Indigenous Philosophical Meaning *Ngebei Ngelakei* Lampung Pepadun (Study in Bakung Udik Village, Meneng Building District, Tulang Bawang Regency)**. This research is motivated by *Ngebei Ngelakei* which is a tradition where the man will run away the girl who is brought to the man's family. In this case it can happen after there is an agreement between the bachelor and the girl, but the girl's family doesn't know about it. When the girl's family does not know, it is usually done when the girl is out of the house. If the running plan has already been agreed upon by the bachelor and the girl, usually the girl has written a letter as a notification and legacy money (Penepik money) to the family and will be left in her room before she/the girl leaves. *Ngebei Ngelakei* often confused with the term "elope". So that the traditional image of Lampung is not good in the eyes of people outside the Lampung tribe who clearly do not understand the real meaning of the meaning of adat *Ngebei Ngelakei*. *Ngebei Ngelakei* in Lampung custom which regulates the marriage of girls and bachelors to the house of their uncle or aunt to seek approval from the girl's parents, through customary deliberations between the adat head and the parents of the single and the girl, so that an agreement and agreement is reached between the two parents. This is a tradition in the indigenous people of Lampung, a culture that has been rooted since the days of their ancestors *Pepadun* and *Saibatin*. *Ngebei Ngelakei* thesis this will also lead to marriage as usual if both families agree. The man also continues to give a dowry or gift to the woman.

The research used in this research is field research (*field research*) namely research is directly on the object, especially in an effort to collect data and various information. This research belongs to the qualitative descriptive method in the field of philosophy, namely the method of researching an object, whether in the form of human cultural values, systems of philosophical thought, ethical values, the value of works of art by a group of people, events or other cultural objects.

The findings from the results of this study indicate that: 1) implementation of Tradition *Ngebei Ngelakei* in the Lampung Pepadun custom in Bakung Udik Village, Meneng Building District, namely where the boy will run away from the girl who is brought to the boy's family. In this case, there may have been an agreement between the bachelor and the girl, but the girl's family does not know about it. If the girl's family doesn't know, it is usually done when the girl is out of the house. If the escape plan has been agreed upon in advance by the boy and girl, usually the girl has written a letter as notification and leftover money (*tengepik/sigeh* money) to the family and will leave it in her room when she leaves. As for the processions in completion that must be passed in custom *Ngebei Ngelakei* Lampung Pepadun: a. *Arms Resignation / Not Wrong*, b. *Bebalah or Basana*, c. *Don't do it Dau*, d. *Manjau Mengiyan or Cakak Mengiyan*, It is. *Sujut or Sungkem*, f. *Complaint of feeling and Cuak Mengan*, g. *Sixth*. 2) The Meaning of Philosophy *Ngebei Ngelakei* This is clear, there is no compulsion, indeed on the basis that the girl is single and willing, secondly, there is deliberation before the marriage is carried out, thirdly, what is even more clear is that there are guardians and witnesses who attended the girl's bachelor wedding. Because it often occurs as a result of not being approved by the parents then it happens *Ngebei Ngelakei*. *Ngebei Ngelakei* That is ethically apart from Islamic law, state law and customary law there is not right, but the will of the bachelor and the girl whether they were forced or not forced there is a problem that can only be left for us to conclude which direction is good.

Keyword : The tradition of *Ngebei Ngelakei*, a philosophical perspective

## PERNYATAAN ORIENTASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiara Siska  
NPM : 1731010079  
Jurusan/ Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**MAKNA FILOSOFIS ADAT NGEBEI NGELAKEI LAMPUNG PEPADUN (STUDI DI DESA BAKUNG UDIK KECAMATAN GEDUNG MENENG KABUPATEN TULANG BAWANG)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 3 Februari 2023

Penulis,



TIARA SISKA

NPM.1731010079





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703289

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : MAKNA FILOSOFIS ADAT NGEBEI  
NGELAKEI LAMPUNG PEPADUN (STUDI  
DI DESA BAKUNG UDIK KECAMATAN  
GEDUNG MENENG KABUPATEN TULANG  
BAWANG)**  
**Nama : Tiara Siska**  
**NPM : 1731010079**  
**Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam**  
**Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama**

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam  
Sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama  
UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Drs. A. Zaeny, M.Kom.I**  
**NIP. 196207051995031001**

**Pembimbing II**

**Muhtadin, M. Ag**  
**NIP. -**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam**

**Drs. A. Zaeny, M.Kom.I**  
**NIP. 196207051995031001**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Let. Kol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703289

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : “Makna filosofis Adat Ngebei Ngelakei Lampung Pepadun (Studi Di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)” disusun oleh Tiara Siska NPM : 1731010079. Program studi : Aqidah dan Filsafat Islam. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Senin 03 April 2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Prof.Dr.M.Afif Anshori, MA

**Sekretaris** : Iin Yulianti, MA

**Penguji I** : Fauzan, M.Ag

**Penguji II** : Drs. A.Zaeny, M.Kom.I

**Penguji III** : Muhtadin, M.Ag

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



**Dr. Ahmad Isnaini, M.A**

**NIP. 197403302000031 001**

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

(QS. An-Nur : 32)





## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil 'alamin*, serta rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan cinta dan kasih sayang-Nya yang telah memberikan saya kekuatan juga telah membekali saya dengan ilmu juga atas segala limpahan karunia atas kemudahan-kemudahan yang senantiasa menemani proses saya hingga dapat terselesaikannya karya saya yang senantiasa saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, papah Zakariyah dan mamah Sinarsih. sebagai wujud terimakasih atas segala ketulusan dalam membantu saya mewujudkan cita-cita dengan selalu mendoakan, mencurahkan kasih sayang dan cintanya, serta selalu memotivasi agar tidak mudah menyerah dalam menggapai cita-cita dan harapan yang diinginkan, serta dengan cucuran keringatnya saya bisa menyelesaikan studi Strata I.
2. Untuk kakak ku Andika yudistra, dan adik ku Pani ariska, dan adik ku Rian azizka, serta keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk perhatian, semangat dan selalu menjadi motivasi penulis untuk terus berusaha dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang mana tempat penulis menuntut ilmu tempat menempuh studi dan menimba ilmu pengetahuan yang telah mengajarkanku untuk belajar, bersikap, dan berpikir lebih baik.
4. seluruh teman-teman jurusan AFI terutama atas kebersamaan dan kekompakan yang kalian semua berikan kepada penulis, mulai penulis masuk kuliah hingga penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas nilai kehidupan yang kalian berikan.
5. Sahabat-sahabatku tercinta Amila agustin, Amili agustin, sonia oktora zana cobitha terimakasih telah menjadi teman sharing disetiap waktu dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan yang selalu hadir dan membuat gembira dan menghibur di saat penulis sedang merasa lelah dan pusing.

## RIWAYAT HIDUP

Tiara Siska lahir di Bakung Udik, 14 Juni 1996. Peneliti merupakan anak ke dua dari pasangan bapak Zakariyah dan ibu Sinarsih. Bertempat tinggal di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang. Berikut riwayat pendidikan peneliti:

1. SDN 1 Bakung Udik, pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010
2. SMPN 3 Kota Bumi, pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013
3. SMAN 1 Kota Bumi, pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016

Setelah lulus dari SMAN 1 pada tahun 2016, penulis melanjutkan studi Strata I pada Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis telah menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) dikarenakan situasi pandemic Covid-19, di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang selama 40 hari. Dan penulis telah menyelesaikan Skripsi dengan judul: Makna Filosofis Adat Ngebei Ngelakei Lampung Pepadun (Studi Di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang).

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil'alamin.* Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan segala kenikmatan, ilmu pengetahuan, kemudah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam memenuhi gelar Sarjana Agama.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya Skripsi yang berjudul “Makna Filosofis Adat Ngebei Ngelakei Lampung Pepadun (Studi Di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)” ini sangat mungkin memiliki kekurangan dalam berbagai hal karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi yang ditulis ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat memberikan perbaikan untuk karya selanjutnya. Selain itu, terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dari pihak-pihak yang turut serta dalam memberikan dukungan baik moril maupun materil. Ucapan terima kasih setulusnya peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
2. Bapak Drs. A. Zaeny, M. Kom. I selaku Ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam dan Bapak Nofrizal, M.A. selaku Sekertaris Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah bersabar membantu dan menyiapkan persyaratan surat-surat serta selalu memberikan yang terbaik kepada seluruh mahasiswa Prodi Aqidah dan Filsafat Islam.
3. Bapak Drs. A. Zaeny, M. Kom. I, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk mendampingi peneliti dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
4. Bapak Muhtadin, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan dalam hal permasalahan perkuliahan dan juga telah meluangkan waktu untuk mendampingi peneliti dan

memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran.

5. Seluruh bapak dan ibu Dosen Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan mengajarkan banyak hal yang bermanfaat, serta seluruh *civitas* Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah membantu proses administrasi dalam penelitian ini.
6. Seluruh teman-teman Aqidah dan Filsafat Islam angkatan 2017 yang telah berjuang bersama pada masa perkuliahan, serta telah memberikan kenangan indah yang tak terlupakan kepada peneliti.
7. Teman-teman seperbimbingan yang telah memberikan dukungan dan kebersamaan serta motivasi.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu yang telah berjasa membantu baik secara moril dan materil dalam penyelesaian skripsi. Akhir kata, Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberikan balasan yang berlipat ganda atas kebaikan yang telah diberikan. Aamiin.

Bandar Lampung, 3 Februari 2023


**TIARA SISKI**  
NPM. 1731010079



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORIENTASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Penegasan Judul</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>3</b>
<b>C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian</b> .....	<b>14</b>
<b>D. Rumusan Masalah</b> .....	<b>14</b>
<b>E. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>15</b>
<b>F. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>15</b>
<b>G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan</b> .....	<b>15</b>
<b>H. Metode Penelitian</b> .....	<b>18</b>
<b>I. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>27</b>
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b>	
<b>A. Budaya Lampung</b> .....	<b>29</b>
<b>B. Makna filosofi</b> .....	<b>47</b>
<b>C. Perkawinan</b> .....	<b>59</b>
1. Pengertian nikah .....	<b>59</b>
2. Rukun dan syarat nikah .....	<b>64</b>
3. Perkawinan Menurut Adat Lampung Pepadun .....	<b>69</b>
<b>BAB III DISKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
<b>A. Gambaran Umum Masyarakat Bakung</b> .....	<b>83</b>
1. Letak Giografis .....	<b>83</b>
2. Demografis.....	<b>84</b>

<b>B. Tradisi Ngebei Ngelakei</b> .....	<b>86</b>
a. pengertian <i>Ngebei Ngelakei</i> .....	86
b. Representasi Nilai-Nilai Karakteristik Tradisi Ngebei Ngelakei .....	100
c. perbedaan Tradisi Ngebei Ngelakei dan Kawin Lari (Paksaan).....	102
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
<b>A. Pembahasan</b> .....	<b>105</b>
<b>B. Makna Filosofis Tradisi <i>Ngebei Ngelakei</i> dalam     Adat Lampung Pepadun di Desa Bakung Udik     Kecamatan Gedung Meneng .....</b>	<b>116</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>145</b>
<b>B. Saran</b> .....	<b>146</b>
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 sumber data : Tesis GHOZALI TIMBASZ Budaya Perkawinan Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam Di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah .....	36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami maksud Judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahan dalam memahami makna yang terkandung didalamnya, maka peneliti menganggap perlu menjelaskan beberapa kata yang terkandung didalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “**Makna Filosofis Adat Ngebei Ngelakei Lampung Pepadun (Studi di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)**”. Adapun uraian mengenai pengertian dan penjelasan beberapa istilah yang terdapat didalam judul skripsi ini, sebagai berikut:

Makna adalah suatu konsep yang terkandung di dalam sebuah kata, makna dapat diartikan sebagai arti dari sebuah kata atau benda, maka muncul pada saat bahasa digunakan karena peranan bahasa dalam komunikasi dan proses berfikir serta khususnya dalam persoalan menyangkut bagaimana mengidentifikasi, memahami ataupun menyakini.<sup>1</sup>

Filosofis adalah proses berfikir dalam mencari hakikat sesuatu secara sistematis, menyeluruh, mendasar, dan metedis, guna untuk mendapatkan pengetahuan sampai keakarnya atau sampai kedaras segala dasar.<sup>2</sup> Filosofis juga sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya.<sup>3</sup> Jadi makna Filosofis yang dimaksud disini adalah menggali makna Filosofis yang terkandung di dalam tradisi *Ngebei Ngelakei* yang dipakai oleh masyarakat Lampung *pepadun* khususnya masyarakat Bakung Udik.

---

<sup>1</sup> G, Sitindoan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Berdasarkan EYD*, (Bandung: Gramedia,1984), h. 126

<sup>2</sup> Baharuddin, M. Hum, *Dasar-Dasar Filsafat*, (Bandar Lampung : Harakindo Publishing,2013), h. 9

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: BalaiPustaka, 2003), h. 444



Tradisi/ adat berasal dari bahasa latin yaitu traditio, diteruskan atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah di laksanakan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.<sup>4</sup>

*Ngebei Ngelakei* adalah suatu tradisi dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini dapat terjadi setelah ada kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak mengetahuinya. Apabila pihak keluarga gadis tidak mengetahui, biasanya dilakukan sewaktu gadis sedang diluar rumah. Apabila rencana larian memang sudah disepakati dahulu oleh bujang dan gadis, biasanya gadis sudah membuat surat sebagai pemberitahuan dan uang peninggalan (duit Penepik) kepada pihak keluarga dan akan ditinggal dikamarnya sewaktu sebelum dia/gadis pergi.<sup>5</sup>

*Ngebei Ngelakei* sering kali disalah artikan dengan istilah “Kawin Lari”. Sehingga citra adat Lampung ini menjadi kurang baik dimata masyarakat diluar suku Lampung yang jelas kurang memahami makna sesungguhnya dari arti adat *Ngebei Ngelakei*.

*Ngebei Ngelakei* dalam adat Lampung yang mengatur pernikahan gadis dan bujang ke rumah paman atau bibinya untuk meminta persetujuan dari orang tua si gadis, melalui musyawarah adat antara kepala adat dengan kedua orang tua bujang dan gadis, sehingga diambil kesepakatan dan persetujuan antara kedua orang tua tersebut. Ini merupakan tradisi di masyarakat asli Lampung, budaya yang sudah mengakar sejak jaman nenek moyang *Pepadun* dan *Saibatin*. *Ngebei Ngelakei skripsi* ini pun akan berujung pernikahan sebagaimana biasa jika kedua pihak keluarga menyetujuinya. Pihak laki-laki juga tetap memberikan mahar atau pemberian kepada pihak perempuan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Alo Liliweri, *Pengantar Studi Kebudayaan* (Bandung : Nusa Media, 2014), h. 97

<sup>5</sup> Lembaga Adat Megow Pak Tulang Bawang, *Sejarah dan Tuntunan Gawi Adat Masyarakat Megow Pak*, (Tulang Bawang, 2017), h. 31

<sup>6</sup> Wawancara Pribadi dengan bapak Basuni Alamsah Gelar Minak Suttan Siwo Migo selaku pemuka adat Tulang Bawang 26 Oktober 2022

Masyarakat adat Lampung *pepadun* adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat *pepadun* awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (*Pubian*). Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun.

Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang ialah sebuah nama kecamatan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Tulang Bawang yang terletak di sebelah timur. Mayoritas masyarakat di kecamatan Gedung Meneng beragama Islam dengan kebanyakan bersuku Lampung seperti orang Yogyakarta. Penduduk yang menetap di Kecamatan Gedung Meneng ini adalah masyarakat transmigrasi yang berasal dari daerah Lampung Tengah dan Lampung Timur dan mayoritas suku Lampung. Sehingga kemungkinan besar Tradisi *Ngebei Ngelakei* memang tradisi yang berasal dari suku Lampung yang berkembang dan kemudian menjadi adat istiadat di dalam masyarakat Kecamatan Gedung Meneng.<sup>7</sup>

Merujuk pada penegasan judul diatas, bahwa peneliti ingin meneliti secara mendalam mengenai Bagaimana nilai-nilai Filosofis yang terkandung pada tradisi *ngebei ngelakei* pada masyarakat Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Lampung terbagi atas dua masyarakat adat, yaitu masyarakat adat Lampung Pesisir atau Saibatun yang menggunakan dialek A (Api) dan masyarakat adat Lampung *pepadun* yang berdialek O (Nyow) meskipun terdapat juga masyarakat adat Lampung *pepadun* yang menggunakan dialek A (Api).

---

<sup>7</sup> Dokumentasi Kecamatan Tulang Bawang, Tahun 2021, h. 2

Pada umumnya masyarakat adat Lampung pesisir atau saibatin bermukim di daerah sepanjang Teluk Betung, Teluk Semangka, Krui, Belalu, Liwa, Pesisir Raja Basa, Melinting, Dan Kalianda. Sedangkan masyarakat adat Lampung pepadun bermukim di daerah-daerah pedalaman seperti Abung, Way Kanan, Sungkai, Tulang Bawang, Serta Pubiyau.<sup>8</sup>

Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam Masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerahdataran tinggi lampung. Sedangkan pepadun adalah sebuah singgasana yang hanya dapat digunakan atau diduduki pada saat penobatan raja-raja adat dari paksi pak skala brak serta keturunannya.<sup>9</sup>

Kebudayaan Indonesia berperan penting dalam sistem kehidupan masyarakatnya. Sistem budaya yang tertuang dalam aspek nilai hingga pola tingkah laku masyarakat menjadikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia menjadi menarik untuk dibahas terutama yang berhubungan dengan kearifan lokal masyarakatnya. Sebagai contoh, kebudayaan tentang adat perkawinan yang tiap daerahnya memiliki ciri khas dan keunikannya masing- masing. Sistem adat perkawinan di Indonesia sendiri memiliki daya tarik untuk dipelajari.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan adalah pertalian yang sah yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung.<sup>10</sup>

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu ikatan sosial antara laki-laki dan perempuan yang akan membentuk hubungan untuk mencapai tujuan yang baik sesuai dengan syariat Islam

---

<sup>8</sup> Hilman Hadiksuma, *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*, (Bandung: Mandar maju, 1989) h.100.

<sup>9</sup> Abdulah, *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia-Lampung*, (Bandar Lampung: 2008) h.230-231.

<sup>10</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: intermasa, 1985), h.1.

demikian terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah. Perkawinan adalah cara yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan manusia untuk memperoleh keturunan dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>11</sup>

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu anjuran untuk menyempurnakan agama. Oleh karena itu, bagi kalangan muslim menikah adalah tujuan hidup untuk menjalankan syariat agama.

Islam menjelaskan aturan perkawinan, namun aturan perkawinan yang berlaku di masyarakat tidak lepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada, dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya di mana masyarakat tersebut berdomisili.

Budaya dibentuk oleh lingkungannya dan didukung oleh masyarakat, karena budaya tanpa masyarakat merupakan hal yang sulit untuk dilaksanakan, hubungan budaya dengan masyarakat amat erat kaitannya. Tradisi dan kesenian termasuk dalam ranah budaya.<sup>12</sup> Dalam kamus umum bahasa Indonesia, kebudayaan diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, adat istiadat dan berarti pula kegiatan (usaha) batin (akal dan sebagainya) untuk menciptakan sesuatu yang termasuk hasil kebudayaan.<sup>13</sup> Keberagaman budaya dan masyarakat merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, termasuk juga budaya dan masyarakat Lampung.<sup>14</sup>

Kebudayaan sangat berfungsi untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan dan mempertahankan budayanya. Kebudayaan juga merupakan suatu fenomena universal. Setiap masyarakat bangsa di dunia memiliki kebudayaan, meskipun

---

<sup>11</sup> M. Thalib, *Liku-liku Perkawinan*, (Yogyakarta: PD. Hidayat, 1986), H.1-2.

<sup>12</sup> Sugeng Puji Leksono, *Pertualangan Antropologi : Sebuah Pengantar Ilmu Antropologi*, (Malang UMM Press, 2006), h. 14

<sup>13</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006) , h. 49

<sup>14</sup> A. Fauzie Nuridin, *Budaya Muakhi Dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Bermartabat*, (Yogyakarta : Gama Media, 2009), h. 31



bentuk dan coraknya berbeda-beda dari masyarakat-bangsa yang satu dan masyarakat-bangsa lainnya.<sup>15</sup> Kebudayaan terjadi melalui proses belajar dari lingkungan dihubungkan dengan kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan berawal dari timbale balik manusia terhadap keadaan kondisi sosial, ekonomi, dan lainnya. Manusia dan kebudayaan pada hakikatnya memiliki hubungan yang sangat erat, dan hampir tindakan dari seorang manusia itu adalah merupakan kebudayaan. Oleh karena itu, manusia mempunyai empat kedudukan terhadap kebudayaan yaitu: sebagai penganut kebudayaan, sebagai pembawa kebudayaan, sebagai manipulator kebudayaan dan sebagai pencipta kebudayaan.<sup>16</sup>

Manusia dan kebudayaan adalah relasi yang tidak dapat dipisahkan. Dari manusia, kebudayaan terbentuk. Dengan kebudayaan, manusia membentuk perilaku sesuai nilai-nilai norma yang mereka miliki.<sup>17</sup> Keanekaragaman wajah budaya Indonesia member arti penting bahwa tradisi atau adat telah menjelma sebagai perwujudan budaya lokal. Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain- lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktek tersebut.<sup>18</sup> Setiap masyarakat mempunyai tradisi yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat, tradisi atau adat yang dianut oleh masyarakat memiliki makna dan multitafsir, maka disinilah posisi pentingnya sebuah kajian untuk memperoleh gambaran komprehensif terhadap keragaman tradisi dan diharapkan dapat membawa kesatuan dalam ragam tafsir tersebut.

Adat adalah menyatakan bahwa kata “adat” berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari (adah) yang memiliki arti cara atau kebiasaan. bahwa adat merupakan suatu

---

<sup>15</sup> Rafael Raga, *Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 15

<sup>16</sup> Chairul Anwar, *Hakikat Manusia dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis*,(Yogyakarta: Ska Pers, 2014), h. 55

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 51

<sup>18</sup> Muhaimin AG (dalam Rusdi Muchar), *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia 1*. (Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009), h.

gagasan kebudayaan yang mengandung nilai norma, kebiasaan serta hukum yang sudah lazim dilakukan oleh suatu daerah. Biasanya apabila adat ini tidak dipatuhi maka akan ada sanksi baik yang tertulis maupun langsung yang diberikan kepada pelaku yang melanggarnya.

Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat Pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun.<sup>19</sup> Nama “Pepadun” berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi Cakak Pepadun. “Pepadun” adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat *Juluk Adok* dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang (“*Dau*”) dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi *Cakak Pepadun* ini diselenggarakan di “Rumah Sessat” dan dipimpin oleh seorang Penyimbang atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi.

Masyarakat Lampung sendiri memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang menjadi bagian dari kekayaan kebudayaan Indonesia. Salah satu budaya yang menjadi ciri khas daerah Lampung ada pada perkawinan yang disebut dengan Ngebei Ngelakei. *Ngebei Ngelakei* ini sendiri tidak dikenal dalam masyarakat Lampung pesisir, dan hanya digunakan oleh masyarakat Lampung pepadun.

Masyarakat Lampung mengenal adanya sistem perkawinan adat yang menjadikannya berbeda dari masyarakat suku lain yang berada di nusantara ini. Dari berbagai macam sistem pernikahan masyarakat Lampung yang ada

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan bapak Basuni Alamsah Gelar *Minak Suttan Siwo Migo* selakupemuka adat Tulang Bawang 26 Oktober 2022

pada saat ini dapat kita kelompokkan menjadi dua. Pertama, perkawinan yang melalui proses lamaran yang dapat dilakukan dalam bentuk upacara adat besar (*gawei balak*) atau upacara adat yang sederhana (*gawei lunik*). kedua, perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses lamaran yang dikenal dengan nama *Ngebei Ngelakei* yang masih dilakukan sampai pada saat ini.<sup>20</sup>

Di Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, merupakan pemukiman transmigrasi dengan daerah bagi masyarakat di Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, tradisi Tradisi *Ngebei Ngelakei* Lampung Pepadun adalah kebudayaan yang mengakar. Tetapi, masyarakat masih belum memahami nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam tradisi Tradisi *Ngebei Ngelakei* Dalam Adat Lampung *Pepadun*, masyarakat banyak yang beranggapan bahwa tradisi Tradisi *Ngebei Ngelakei* Lampung *Pepadun* hanya sebagai hiburan.

*Ngebei Ngelakei* merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang *meghanai* (bujang) dan seorang *mulei* (gadis) dimana sang *meghanai* membawa terlebih dahulu si *mulei* sebelum adanya akad nikah. Dalam Larian keluarga pihak gadis tidak mengetahui atau tidak dibicarakan terlebih dahulu.<sup>21</sup>

Praktik *Ngebei Ngelakei* dalam masyarakat Lampung dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Mulei* yang dilarikan oleh *meghanai*, menaruh surat yang ditulis dan ditanda tangani oleh *mulei* itu sendiri. Isi surat tersebut menerangkan nama *meghanai*, asal kampung *meghanai* serta meninggalkan uang.
2. Apabila *Meghanai* tidak berasal dari kelompok pepadun, Meghanai akan membicarakan kepada keluarganya serta mengundang pemangku adat untuk bermusyawarah (*ngukhaw muakhian*). Keluarga *simeghanai* meminta Meminta maaf atas kesalahan

<sup>20</sup> Lucky Irwan Saputra, “Adat Larian di Provinsi Lampung”, *Skripsi*, (Jakarta: FISIP UI, 2010), hlm. 2

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak Basuni Alamsah Gelar *Minak Suttan Siwo Migo* selakupemuka adat Tulang Bawang 26 Oktober 2022

karena keluarga *meghanai* tidak memberitahukan sebelumnya.

3. Apabila *meghanai* berasal dari kelompok Lampung Pepadun maka *ngukhaw muakhian* tidak wajib dilaksanakan, Selain itu keluarga *meghanai* pun wajib menyelesaikan masalah atau melaksanakan acara *ngantak salah* (meminta maaf kepada keluarga pihak *mulei*).
4. Praktik yang terjadi didalam masyarakat adat Lampung *pepadun*, setelah proses diatas telah dilaksanakan, maka prosesi perkawinan segeradi langsungkan.

Basuni Alamsyah menyatakan latar belakang terjadinya Ngebei Ngelakei (praktik larian) antara laki-laki dan perempuan untuk maksud pernikahan, antara lain:

- 1) syarat-syarat pembayaran, pembiayaan, dan upacara perkawinan yang diminta pihak gadis tidak dapat dipenuhi pihak bujang.
- 2) gadis belum diizinkan orangtuanya untuk bersuami, sehingga akhirnya si gadis memutuskan untuk bertindaksendiri.

Tatacara pelaksanaan adat *Ngebei Ngelakei* tersebut terjadi di mana ada sebuah proses sebelum perkawinan, yaitu dengan cara pria membawa wanita yang disukainya tersebut ke rumahnya atau ke rumah saudara- saudaranya seperti paman, bibi yang masih ada hubungan darah.<sup>22</sup> Kemudian pria tersebut meninggalkan sepucuk surat yang ditujukan kepada orang tua wanita, surat itu berisi pemberitahuan bahwa wanita tersebut telah dibawa lari olehnya dan pihak laki-laki, pihak laki- laki juga meninggalkan sejumlah uang di rumah wanita yang dibawa lari atau dalam bahasa Lampungnya disebut

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak Basuni Alamsah Gelar *Minak Suttan Siwo Migo* selakupemuka adat Tulang Bawang 26 Oktober 2022

tengepikkemudian uang tersebut diletakkan di bawah tempat tidur atau di lemari pakaian sang wanita.<sup>23</sup>

Uang tersebut berawal angka 12 atau 24 seperti Rp. 120.000-, atau Rp. 240.000-, Setelah beberapa saat pihak laki-laki membawa pergi sang wanita, kemudian pihak laki-laki melapor ke kepala kampung atau ketua adat setempat dalam jangka waktu satu hari satu malam atau selama 1 kali 24 jam, sang laki-laki mengatakan bahwa ia telah membawa lari wanita yang disukainya, setelah beberapa saat sang ketua adat mendatangi tuho rajo sang wanita yang dibawa lari dan membawa sebilah badik, keris, ataupun payan (tombak) yang dililit dengan kain putih, hal itu pertanda bahwa *badik* itu sebagai tanda maaf yang diberikan karena telah membawa lari anak perempuan orang lain dari rumah.<sup>24</sup>

Adapun prosesi-prosesi dalam penyelesaian yang harus di lewati dalam adat *sebambang* Lampung *pepadun* yang ada di Kelurahan Bakung Udik adalah :

1. *Ngebei Ngelakei* yaitu seorang pria membawa wanita yang disukainya tersebut ke rumahnya atau ke rumah saudara-saudaranya seperti paman, bibi yang masih ada hubungan darah, dan meninggalkan *sigeh* (uang peninggalan).
2. *Pengunduran senjata/ngatak salah* adalah penyerahan sebuah badik yang terbungkus kain putih bertujuan untuk meredam amarah atau emosi pihak perempuan karna anak perempuannya sudah dibawa kabuoleh pihak laki-laki.
3. *Bawasan* yaitu pihak laki-laki mengirimkan 2 orang dari pihak laki-laki ke pihak perempuan untuk berunding menanyakan persoalan sudah bisakah melaksanakan acara *pegadousalah/ salah karo salah*.
4. *Ngatakdau* ialah pengiriman bahan bahan masakan

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan bapak Basuni Alamsah Gelar *Minak Suttan Siwo Migo* selakupemuka adat Tulang Bawang 26 Oktober 2022

<sup>24</sup> Wawancara dengan bapak Basuni Alamsah Gelar *Minak Suttan Siwo Migo* selakupemuka adat Tulang Bawang 26 Oktober 2022



ke rumah pengantin wanita untuk acara *pegadousalah/salah karo salah* dan *nyubuk nyabai*.

5. *Pegadousalah/salah karo salah* ialah musawarah antara tokoh-tokoh adat dan kedua belah pihak untuk menemukan titik temu atau kesepakatan antara kedua belah pihak dalam menentukan penyelesaian *salah karo salah*.
6. *Cakak Mengian/Nyoubuk-Nyabai* ialah prosesi pengenalan pengantin laki-laki kepada keluarga pihak perempuan serta pertemua antar besan laki-laki dengan besan perempuan sekaligus memenuhi permintaan pihak perempuan.
7. *Sujud* ialah prosesi keluarga pengantin laki-laki beserta keluarga pengantin perempuan bertemu kembali untuk mencari atau menentukan waktu akan di laksanakannya akad nikah.
8. *Sesan* ialah pemberian dari pihak keluarga pengantin perempuan sebagai tanda begitu sayangnya pihak keluarga perempuan terhadap pengantin perempuan biasanya berbentuk barang-barang rumah tangga (perlengkapan rumah) dan dibawa pada hari pernikahan ke rumah pihak laki-laki.<sup>25</sup>

Dalam adat masyarakat Lampung sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu: masyarakat adat yang pertama beradat *pepadun* dan yang kedua yang beradat *Saibatin/Pesisir*. Di Kelurahan Bakung Udik sendiri termasuk dalam adat masyarakat *pepadun*, pernikahan dalam masyarakat adat Lampung Bakung Udik sering menggunakan tradisi *Ngebei Ngelakei*

Pernikahan dengan menggunakan adat *Ngebei Ngelakei* yaitu larinya pria dan wanita untuk melakukan perkawinan tanpa adanya peminangan secara formil, untuk menjalin rumah

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan bapak Basuni Alamsah Gelar *Minak Suttan Siwo Migo* selakupemuka adat Tulang Bawang 26 Oktober 2022

tangga yang bahagia sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dalam hukum adat *pepadun* khususnya.<sup>26</sup>

Pernikahan adat pada masyarakat Lampung terbagi menjadi 2, ada adat *Pepadun* dan adat *saibatin*.

Perkawinan merupakan fitrah manusia yang merupakan anugrah dari Tuhan yang Maha Esa. Puncak wujud cinta dari dua insan yang berlainan jenis yang saling mencintai. Tujuan dari pernikahan di antaranya menyempurnakan separuh agama, sunnah rosul, pemenuhan kebutuhan lahir dan batin serta melestarikan keturunan. Pernikahan atau perkawinan tak lepas dari hal manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa sendirian dan selalu membutuhkan orang lain.

Latar belakang persoalan di atas menjadi alasan dilakukannya penelitian tentang kajian filsafat kebudayaan terhadap tradisi *Ngebei Ngelakei* ini, mengacu pada salah satu pendapat yang menyatakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya di tengah masyarakat adalah dengan mengkaji makna dari budaya tersebut. Hal yang sama juga perlu dilakukan terhadap tradisi *Ngebei Ngelakei* ini. Peneliti telah melakukan studi literatur terhadap beberapa penelitian yang membahas tentang *Ngebei Ngelakei*. Beberapa penelitian tersebut memang memberikan informasi yang penting untuk memahami tradisi ini. Penelitian Rina Martiara, dalam dua artikelnya, membahas tentang kedudukan *Cangget* sebagai identitas kultural masyarakat Lampung, salah satunya dalam prosesi upacara pernikahan. Penelitian ini membahas tentang makna filosofis tradisi *Ngebei Ngelakei* di tengah keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, khususnya tentang tradisi *Ngebei Ngelakei* sebagai pengesah pelaksanaan upacara pernikahan di masyarakat Lampung.<sup>27</sup>

Peneliti berpendapat bahwa beberapa hasil penelitian yang membahas tentang tradisi *Ngebei Ngelakei* tersebut melewatkan satu hal penting yang menentukan eksistensi tradisi

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan bapak Basuni Alamsah Gelar *Minak Suttan Siwo Migo* selakupemuka adat Tulang Bawang 26 Oktober 2022

<sup>27</sup> *Ibid.* h. 32

*Ngebei Ngelakei* dalam budaya masyarakat Lampung, yaitu makna atau nilai-nilai filosofis dari tradisi tersebut. Berbeda dengan penelitian-penelitian yang mengkaji tentang Ngebei Ngelakei, penelitian ini karenanya bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan nilai-nilai Filosofis tradisi *Ngebei Ngelakei* dari sudut pandang filsafat kebudayaan, dalam rangka merevitalisasi nilai-nilai budaya Lampung di masyarakat. Filsafat kebudayaan adalah salah satu bidang kajian filsafat yang membahas tentang hakikat kebudayaan, yang meliputi pembahasan tentang pengertian, ciri-ciri, pola perkembangan, dan berbagai macam kajian kritis, reflektif, radikal, dan komprehensif tentang kebudayaan sebagai fenomena khas manusia. Kebudayaan adalah fenomena yang tidak henti-hentinya untuk dibahas atau dijadikan sebagai kajian di dalam filsafat. Beberapa tokoh sudah mencoba untuk menafsirkan fenomena kebudayaan dari berbagai sudut pandang atau dari berbagai macam perspektif. Oswald Spengler misalnya, mengemukakan bahwa kebudayaan memiliki jiwa, dalam arti tumbuh, berkembang, bahkan bisa punah sebagaimana halnya dengan manusia.

Terlepas dari pendapat tersebut, ada pendapat yang menarik dan relevan dengan penelitian tentang nilai-nilai filosofis terhadap tradisi *Ngebei Ngelakei* masyarakat Lampung ini, yaitu bahwa setiap kebudayaan selalu memiliki tujuh unsur. Ketujuh unsur tersebut adalah sistem organisasi sosial, sistem mata pencaharian, sistem pengetahuan, sistem teknologi, bahasa, dan kesenian. Oleh karena tujuh unsur ini ada di dalam setiap kebudayaan, maka disebut juga sebagai unsur kebudayaan yang bersifat universal atau kultural universals. Berdasarkan sudut pandang atau perspektif ini, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi Ngebei Ngelakei yang menjadi objek dalam penelitian ini dapat digolongkan ke dalam unsur kesenian dan sekaligus menjadi bagian dari sistem organisasi kemasyarakatan dalam kebudayaan Lampung.

Mengacu pada uraian diatas, maka skripsi ini ingin meneliti tentang nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi Tradisi *Ngebei Ngelakei* Dalam Adat Lampung Pepadun. Sesuai dengan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik mengadakan

penelitian yang berjudul “Makna Filosofis adat *Ngebei Ngelakei* Lampung Pepadun “(Studi di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)”.

### C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Sebelum peneliti merumuskan permasalahan pada penelitian ini, maka peneliti memfokuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

#### 1. Fokus

Adapun masalah akan muncul dari paparan latar belakang di atas, penulis paparkan fokus penelitian diantaranya, yaitu:

1. Bagaimana prosesi penyelesaian *Ngebei Ngelakei* dalam perkawinan adat Lampung di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang?

#### 2. Sub Fokus

Penelitian ini fokus meneliti tentang makna filosofis adat *Ngebei Ngelakei* pada masyarakat Adat Lampung Pepadun yg ada di Desa Bakung Udik.

Adapun sebagai berikut fokus meneliti ini mengenai prosesi tradisi *ngebei ngelakei* yg ada di desa bakung udik dan makna filosofis yg ada di dalam nya yaitu :

1. Praktik *Ngebei Ngelakei* dalam perkawinan adat Lampung.
2. Makna Filosofis dalam adat *Ngebei Ngelakei* di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi *Ngebei Ngelakei* dalam adat Lampung Pepadun di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng?

- b. Bagaimana Makna Filosofis Tradisi *Ngebei Ngelakei* dalam adat Lampung Pepadun di desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Tradisi *Ngebei Ngelakei* dalam adat Lampung Pepadun di desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng.
2. Untuk mengetahui Makna Filosofis Tradisi *Ngebei Ngelakei* dalam adat Lampung Pepadun di desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, diharapkan memberikan sumbangsih dan manfaat, diantaranya:

1. Manfaat teoritis, dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan terhadap kajian kefilsafatan pada UIN Raden Intan Lampung khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya
2. Manfaat praktis, memberi kontribusi keilmuan terhadap masyarakat tentang bagaimana melestarikan suatu budaya dan tradisi khususnya *Ngebei Ngelakei* ditengah masyarakat lampung.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Untuk menghasilkan suatu penelitian yang komprehensif, dan tidak adanya pengulangan dalam penelitian, maka sebelumnya dilakukan sebuah pra penelitian terhadap objek penelitian ini, yaitu yang berkaitan dengan seputar masyarakat desa dan kota dalam bidang sosialnya. Adapun buku yang berkaitan dengan judul diatas, yaitu :

1. Zara Rizqiyah HMN, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna Ngebei Ngelakei Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi pada Pekon Kutadalom Gisting*



- Tanggamus)*”. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pergeseran makna Ngebei Ngelakei.
2. Firdha Razak, “*TRADISI NGEBEI NGELAKEI MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Di Desa Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*”. Penelitian ini membahas tentang tradisi Ngebei Ngelakei tidak hanya akan ditinjau dalam perspektif Islam.
  3. Buku sosiologi suatu pengantar dikarang oleh Soerjono Soekanto, diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada, pada tahun 2006 yang berisikan tentang proses sosial dan interaksi sosial serta kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat.
  4. Buku sosiologi skematika teori dan terapan dikarang oleh Abdul Syani, diterbitkan oleh Bumi Aksara, pada tahun 2012 yang berisikan tentang pembahasan proses interaksi sosial. Pada pembahasan ini menjelaskan hal-hal yang timbul dari proses interaksi sosial pada masyarakat umumnya.
  5. Skripsi Cahya Bintang Yulianto UIN Sunan Kalijaga 2016 (Yogyakarta) yang berjudul pola interaksi sosial antara masyarakat perumahan dengan masyarakat lokal di desa Panggung Harjo Sewon Bantul Yogyakarta yang membahas bagaimana pola interaksi sosial yang terjadi antara masyarakat perumahan dan masyarakat lokal dan bagaimana dampak pola interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat perumahan dengan masyarakat lokal.<sup>28</sup>
  6. Skripsi Mutmainnah Sunan Kalijaga 2009 (Yogyakarta) yang berjudul interaksi sosial masyarakat desa kauman dengan masyarakat pendatang dalam tradisi ziarah di makam Sunan Kudus. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana pola interaksi sosial masyarakat kauman dengan masyarakat pendatang dan apa sajakah faktor yang menjadi perekat antara masyarakat tersebut. Proses interaksi tersebut yakni

---

<sup>28</sup> Cahya Bintang Yulianto, *Pola Interaksi Sosial Antara Masyarakat Perumahan Dengan Masyarakat Lokal Di Desa Panggung Harjo Sewon Bantul Yogyakarta*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2016)

faktor ekonomi yang mana memberikan kontribusi terhadap sektor pemerintahan setempat dan untuk para pendatang pribadi. Yang mana mempunyai pengaruh terhadap perekonomian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, faktor agama merupakan sesuatu yang dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia sejahtera lahir batin, faktor adat atau tradisi setempat. Pada faktor ini manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa bersifat individualistik.<sup>29</sup>

7. Buku sosiologi perdesaan dikarang oleh Adon Nasrullah Jamaludin, diterbitkan oleh CV Pustaka Setia, pada tahun 2015 yang berisikan tentang perbandingan masyarakat desa yang dikontraskan dengan masyarakat kota, ditujukan untuk memperjelas kedua masyarakat tersebut pada sisi karakteristiknya. Karakteristik desa selalu dikontraskan dengan pemahaman masyarakat kota. Artinya, desa merupakan gambaran yang masyarakatnya masih bersahaja, sederhana, dan apa adanya (alami dan damai). Pengertian ini sebagai perbandingan dengan masyarakat kota yang maju dan kompleks.<sup>30</sup>
8. Skripsi Sofia Sitoresmi yang berjudul interaksi masyarakat desa dan pengaruhnya terhadap solidaritas sosial studi di tiyuh Tirta Makmur pe Gedung Meneng kabupaten Tulang Bawang Barat. Sedangkan peneliti mengambil tema tentang Makna Filosofis Adat *Ngebei Ngelakei* Lampung Pepadun (Studi di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang).<sup>31</sup>
9. Skripsi Atiek Zahrulianingdyah, UIN Semarang, yang berjudul “Kuliner Sebagai Pendukung Industri Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal”. Sedangkan peneliti mengambil

---

<sup>29</sup> Mutmainnah, *Interaksi Sosial Masyarakat Desa Kauman Dengan Masyarakat Pendatang Dalam Tradisi Ziarah Di Makam Sunan Kudus*, (Yogyakarta, Sunan Kalijaga, 2009)

<sup>30</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2015), h.17

<sup>31</sup> Sofia Sitoresmi, *Interaksi Masyarakat Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Solidaritas Sosial (Studi Di Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)*, (Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 43

tema tentang Makna Filosofis Adat *Ngebei Ngelakei* Lampung Pepadun (Studi di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang).<sup>32</sup>

10. Prof. A. Fauzie Nurdin, Budaya *Muakhi* dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Bermartabat, didalamnya menjelaskan kearifan lokal daerah Lampung yaitu budaya *muakhi*, *muakhi* berarti persaudaraan dalam hubungan bertetangga, selain itu ada juga kemuakhian yaitu sistem persaudaraan antar marga. Dan *minak muakhi* berarti lingkungan persaudaraan. Konsep tersebut memberikan kontribusi untuk membangun kesadaran masyarakat adat *pepadun*. Dalam hal ini penelitian menggunakan filsafat nilai sebagai sudut pandang penelitian dan menyetujui bahwa konsep *muakhi* tersebut ternyata juga relevan dengan masyarakat adat *pepadun* dan terealisasi ditengah-tengah masyarakat yang menjadi objek penelitian, hal tersebut tentunya berperan penting, sehingga layak untuk dijadikan tinjauan pustaka dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka tersebut diatas, penelitian yang mengkaji tentang makna dan tradisi sudah cukup banyak, namun kajian penelitian yang akan diteliti dalam dalam skripsi ini memiliki perbedaan yang mendasar dari penelitian sebelumnya, yaitu fokus penelitian ini yang akan mengkaji makna Filosofis tradisi *Ngebei Ngelakei* Lampung Pepadun (Studi di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang).

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan seperangkat pengetahuan langkah-langkah secara sistematis dan logis tentang sebuah pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Atiek Zahrulianingdyah, *Kuliner Sebagai Pendukung Industri Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal*, Jurnal Teknobuga Volume 6 No.1 September 2018, h. 207

<sup>33</sup> Joko Subagyo, "*Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 2

Oleh karena itu, peneliti mengharapkan hasil yang maksimal, maka perlu ditentukan metode-metode tertentu dalam melaksanakan penelitian tersebut. Hal ini agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. *Jenis dan Sifat Penelitian*

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian berada langsung pada objeknya, terutama dalam usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi.<sup>34</sup>

Maka yang menjadi objek dan subjek penelitian ini adalah tokoh adat dan masyarakat Lampung yang berada di desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

#### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam metode deskriptif kualitatif pada bidang filsafat, yaitu metode dalam meneliti suatu objek, baik berupa nilai-nilai budaya manusia, sistem pemikiran filsafat, nilai-nilai etika, nilai karya seni sekelompok manusia, peristiwa atau objek budaya lainnya.<sup>35</sup> Penelitian tentang Makna Filosofis tradisi *Ngebei Ngelakei* dalam Lampung *Pepadun*. Tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode tersebut adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau suatu fenomena tertentu dalam penelitian budaya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Hadari Nawawi & Mimi Martini, “*Penelitian Terapan*”, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 24

<sup>35</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005). 58

<sup>36</sup> Ibid.59

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu Penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan.<sup>37</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif lebih banyak digunakan untuk meneliti sebuah dokumen yang berupa gambar, teks, dan simbol untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data bisa berupa benda, perilaku masyarakat, lokasi Penelitian, dan sebagainya.<sup>38</sup> Adapun dua sumber data primer dan data sekunder sebagai berikut.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>39</sup> Sumber data primer dalam penelitian diperoleh melalui Lembaga Adat Megow Pak Tulang Bawang, *Sejarah dan Tuntunan Gawi Adat Masyarakat Megow Pak*, (Tulang Bawang, 2017) dan wawancara dengan yang bersangkutan sebagai informan ialah tokoh adat dan masyarakat desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur, dan artikel yang didapat dari *website* yang berkaitan dengan penelitian. Atau data dari orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung. Data ini mendukung

---

<sup>37</sup> Suharsimin Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 118

<sup>38</sup> Ibid.108

<sup>39</sup> Amrudin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 30



pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian ini.<sup>40</sup> Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini ialah berupa buku-buku, artikel atau jurnal yang mendukung. Buku-buku yang mengkaji mengenai penelitian ini di antaranya:

- 1) Buku Prof. Dr. A. Fauzie Nurdin, M.S, *Budaya Muakhi dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Martabat*, Yogyakarta: Gama Media, 2009.
- 2) Buku Sabaruddin SA, *Lampung Pepadun dan Saibatin?Pesisir Dialek O/Nyow dan Dialek A/Api*, Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013.
- 3) Buku Prof. Dr. A. Fauzie Nurdin, *Integralisme Islam dan Budaya Lokal: Relevansi Nilai-Nilai Filosofis Kebudayaan Bagi Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Gama Media, 2010.
- 4) Buku Himyari Yusuf, *Filsafat Kebudayaan "Strategi Pengembangan Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal"*, Bandar Lampung: Harakindo Pubishing, 2013.
- 5) Buku J.W.M. Bakker SJ, *Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Kanisius, 1984
- 6) Buku M. Baharuddin, *Bunga Rampai Dalam Filsafat*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi Press, 2013.

#### **4. Lokasi Penelitian dan Informan**

##### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang

---

<sup>40</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif Edisi revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017). 160

Bawang. Responden atau informan yang akan peneliti jadikan sebagai narasumber penelitian dalam skripsi skripsi ini adalah tokoh adat yakni Bapak Darman, Bapak Upit, Bapak Tomo. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut adalah tempat utama yang masih melakukan tradisi *Ngebei Ngelakei* dalam adat Lampung Pepadun dan untuk mengumpulkan informasi-informasi mengenai tradisi *Ngebei Ngelakei* dalam adat Lampung Pepadun yang berkaitan dengan Makna simbolik yang terkandung dalam tradisi *Ngebei Ngelakei*.

#### **b. Informan (Narasumber)**

Informan adalah mereka yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lingkungan penelitian.<sup>41</sup> Kemudian untuk menentukan informan peneliti menggunakan teknik *Snowball sampling*. Teknik ini merupakan cara menentukan atau mengidentifikasi responden yang dimaksud sebagai sasaran penelitian.<sup>42</sup> Metode ini disebut juga bola salju dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya.<sup>43</sup> Informan dalam penelitian ini adalah tokoh adat atas nama Bapak Rusdi, Bapak Hasanuddin, Bapak Basuni Alamsah selanjutnya akan ditentukan kembali sesuai kebutuhan data penelitian.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>44</sup> Adapun Penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yang relevan, untuk mendukung dalam pengumpulan data dan penganalisaan data yang dibutuhkan.

---

<sup>41</sup> Ibid.85

<sup>42</sup> Nina Nurdiani, "*Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan*", *Comiech* Vol.5 No.2, 2014. 117

<sup>43</sup> Ibid.113

<sup>44</sup> Moh Nasir, "*metode Penelitian*", (Jakarta: ghalia Indonesia, 1998), 2

Berikut metode yang penulis gunakan;

a. Pengamatan (*observasi*)

*Observasi* yaitu pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat dikontrol keandalannya (*reabilitasnya*) dan kesahihannya (*validitasnya*).<sup>45</sup>

Dalam hal ini peneliti mengamati dan mencatat terkait dengan informasi-informasi yang didapat melalui aparatur desa tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan *observasi* partisipan karena disamping melakukan pengamatan dan pencatatan juga dapat berkecimpung dalam masyarakat di desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

b. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan data penelitian yang dilakukan oleh pewawancara dalam memperoleh informasi dari narasumber.<sup>46</sup> Metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu antara pihak pewawancara dan pihak yang diwawancarai. Pihak pewawancara adalah peneliti itu sendiri, peneliti akan mengajukan pertanyaan guna memperoleh data yang sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan pihak yang diwawancarai akan memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan telah disiapkan sebelumnya dan tidak terlalu mengikat antara satu atau dua responden.

---

<sup>45</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu Dan Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 298-299.

<sup>46</sup> Haris Herdiansyah, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143

Metode ini digunakan sebagai proses memperoleh informasi yang sebelumnya tidak dapat di peroleh melewati pengamatan saja atau juga sabagai data tambahan yang menguatkan informasi data yang diterima sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung yang di rujukkan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.<sup>47</sup> Teknik dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data melalui berbagai tulisan atau dokumen tentang kegiatan yang sebelumnya sudah pernah dilakukan atau sedang berjalan dan hal-hal yang berhubungan dengan peneliti. Teknik dokumentasi ini sangat relevan bagi peeliti dalam menunjang data-data yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Adapun setelah dilakukan analisis kemudian memahami, menafsirkan dan menginterpretasi data. Prosedur ini dilakukan dalam upaya untuk memberikan arti serta pemaknaan secara signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi makna simbolik yang diuraikan.<sup>48</sup> Adapun analisis data padapenelitian ini antara lain:

a) Metode Interpretasi

Interpretasi yaitu memperantarai pesan secara eksplisit serta implisit yang termuat dalam realitas. Peneliti adalah interpretator yang sekaligus berhadapan dengan kompleksitas bahasa, sehingga makna atau

---

<sup>47</sup> P. Joko, Subagyo, “*Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*”, (Jakarta:Pt, Rineka Cipta, 2004), 102.

<sup>48</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. 68

pesan yang terkandung dalam bahasa yang awalnya tidak jelas menjadi semakin jelas.<sup>49</sup> Interpretasi juga dipahami sebagai cara penting dalam menyikapi kebenaran dengan memahami secara mendalam dan menyeluruh ekspresi objek yang diamati. Ekspresi yang harus diamati dan dipahami berkaitan dengan nilai dan makna yang tertuang dalam nilai estetis, sosial, religius, dan etis.<sup>50</sup> Peneliti sebagai interpretator cukup memaparkan, menganalisis mengenai maksud yang termuat dalam realitas, dan berusaha untuk mengonversikan hal yang tersembunyi pada bahasa atau representasi yang semisalnya, sampai dimengerti oleh orang lain. Sederhananya, metode interpretasi adalah memanifestasikan sebuah substansi yang termuat pada realitas sebagai pokok-pokok pengkajian yang sulit dipahami menjadi mudah dipahami.<sup>51</sup>

b) Metode Hermeneutika

Metode yang sangat mendasar dalam ilmu-ilmu humaniora, terutama dalam ilmu filsafat adalah hermeneutika.<sup>52</sup> Hardiman menempatkan hermeneutika sebagai lingkaran produktif. Lingkaran hermeneutik adalah hubungan dialektis antara bagian-bagian dan keseluruhan teks; seseorang tidak dapat memahami bagian-bagian tanpa memahami keseluruhan dan sebaliknya.<sup>53</sup> Dalam proses analisis selain mengklasifikasi, serta mengelompokkan, maka data harus dapat ditangkap kandungan makna simbolik yang ada didalamnya. Oleh karena itu, analisis dilakukan oleh peneliti sendiri dengan menggunakan metode

---

<sup>49</sup> Ibid. 76

<sup>50</sup> Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Pustaka Setia, 1990). 42

<sup>51</sup> Wasito Poespoprodjo, *Interpretasi* (Bandung: CV Remadja Karya, 1987). 92

<sup>52</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. 80

<sup>53</sup> F Budi Hardiman, *Seni Memahami : Hermeneutika* (Yogyakarta: Kanisius, 2015). 45



hermeneutika. Metode hermeneutika sangat relevan untuk menafsirkan berbagai gejala, peristiwa, simbol, nilai yang terkandung dalam ungkapan bahasa, atau kebudayaan lainnya, yang muncul pada fenomena kehidupan manusia. Fenomena manusia yang berkaitan dengan budaya manusia antara lain, berupa karya filsafat, simbol verbal yang berwujud bahasa, atau simbol non-verbal, karya seni, ritual kepercayaan, pandangan hidup, upacara keagamaan, etika dan fenomena dalam kehidupan manusia lainnya.<sup>54</sup> Karena maksud dan tujuan hermeneutika yaitu untuk mengumpulkan serta mendapatkan substansi yang termuat dalam pokok-pokok penelitian yang berwujud pada gejala-gejala aktivitas seseorang melalui pembacaan serta penafsiran.<sup>55</sup>

c) Metode Kesenambungan Historis

Manusia dan sejarah adalah dua hal yang saling berkaitan. Sebagai makhluk historis, rangkaian peristiwa dan kegiatan dalam kehidupan manusia saling berkesinambungan. Penelusuran sejarah dilakukan untuk menelusuri perkembangan pemikiran maupun keberadaan objek penelitian, dengan bermain di dalam ruang antara masa lalu dan masa kini.<sup>56</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan metode tersebut untuk membantu menjelaskan sejarah dari tradisi *Ngebei Ngelakei* dalam Lampung Pepadun desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

---

<sup>54</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. 80

<sup>55</sup> Irmayanti M. Budiyo, *Realitas dan Objektivitas: Refleksi Kritis Atas Cara Kerja Ilmiah* (Jakarta: Wedya Sastra, 2002). 70

<sup>56</sup> Bakker dan Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*. 64

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab antara lain sebagai berikut:

- BAB I Pada bab pendahuluan ini merupakan bagian awal dari penelitian ini, yang dijadikan sebagai titik pijak dalam memahami isi secara keseluruhan dari pembahasan. Bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi dan batasan masalah, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II Dalam bab ini, berisi tentang kajian teori, yaitu untuk memahami tradisi lampung pepadun, yang mencakup sebagai berikut: pengertian tradisi, sejarah tradisi, dan pelaksanaan tradisi.
- BAB III Pada bab ini, memaparkan kondisi sosial-religius masyarakat kabupaten Tulang Bawang khususnya warga yang bertempat tinggal di desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, yang menjadi obyek penelitian ini. Disisi lain juga membahas Makna Filosofis adat *Ngebei Ngelakei* Lampung Pepadun.
- BAB IV Pada bab ini, berisi pengumpulan dan analisis data tentang Pelaksanaan Tradisi *Ngebei Ngelakei* dalam adat Lampung Pepadun di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng dan Makna Filosofis Tradisi *Ngebei Ngelakei* dalam adat Lampung Pepadun di desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng.
- BAB V Dalam hal ini penulis membahas tentang, penutup. Dalam bagian ini terdiri dari kesimpulan, rekomendasi dan penutup.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Budaya Lampung

Helman Hadikusuma dalam Khomsahrial berpendapat bahwa, hingga sekarang ini belum ada data otentik atau sumber yang jelas yang dapat dijadikan sumber data yang pasti tentang dari mana asal-usul *Ulun Lampung* dan mulai kapan mereka menetap dan tinggal di daerah Lampung. Kalaupun ada sumber data ataupun informasi yang terdapat dan dipahami oleh masyarakat masih merupakan data utama berupa suatu legenda, sedangkan yang berupa catatan-catatan sejarah ataupun bentuk peninggalan lainnya sulit ditemukan.<sup>57</sup>

Diantara legenda yang beredar terungkap bahwa suku Lampung berasal dari daerah Tapanuli, Sumatra Utara, yang masih satu suku dengan orang tapanuli. Dikisahkan bahwa pada waktu dulu salah satu Marga Batak ada yang hilang dan menyelamatkan diri, karena mengalami kekalahan waktu pertempuran antar suku. Dimana dan bagaimana bersembunyi, hingga puluhan tahun tidak ada orang yang tahu, sehingga ada yang berpendapat bahwa mereka hilang secara misterius. Namun demikian beberapa tahun kemudian dibagian selatan pulau Sumatra ada kelompok penduduk yang menamakan dirinya *Jelema Lapping* (orang Lampung). Banyak orang yang menduga bahwa mereka itulah suku Batak yang menghilang selama ini.

Pendapat lain mengatakan, riwayat yang disampaikan turun temurun bahwa asal-usul atau cikal-bakal sebagian besar orang Lampung dari Skala Bekhak, yaitu daerah Gunung Pesagi dikecamatan Kenali/ Belalau. Belalau adalah daerah pegunungan yang terletak dikaki Gunung Pesagi, sebelah timur Danau Ranau atau daerah Hulu Way Semangka, Sumatra Selatan. Maka ada sebagian orang yang berpendapat bahwa suku Lampung itu berasal dari Sumatra Selatan. Dikaki Gunung Pesagi itu ada daerah yang bernama Skala Bekhak yang diyakini oleh suku

---

<sup>57</sup> Ahmad Zarkasi, *Islam dan Budaya Lampung*, (Lampung, IAIN Fakultas Ushuluddin Raden Intan Lampung, 2014).

Lampung sebagai tempat asal-usul nenek moyang mereka. Dari tempat itu mereka menyebar ke daerah Lampung, Ranau, Komering, Kayu Agung, dan Cikoneng. Diduga keberadaan mereka di daerah asal sekitar abad ke-15.<sup>58</sup>

Menurut Khomsahrial pada mulanya mereka itu berkelompok dalam enam keturunan (*Kebuaian*) yaitu *Buai Belenguh*, *Buai Perenong* atau *Buai Kenyangan*, *Buai Jalan Duwai*, *Buai Nyerupa*, *Buai Bulan*, atau *Buai Nerima*, dan *Buai Menyata* atau *Buai Anak Metuha*. Dari enam kebuaiian tersebut hanya empat saja yang menjadi paksi, sebab keempat kebuaiian ini yang sempat memerintah kerajaan atau keratuan *Skala Bekhak* secara bersama-sama. Keempat paksi tersebut ialah paksi *Perenong* di *Batu Bekhak*, paksi *Jalan Duwai* di Kembahang, paksi *Nyerupa* di Sukau, dan paksi *Buai Belungu* di daerah Kenali. Dari keempat paksi ini lahir kebiasaan *Pepadun* yaitu upacara peresmian seseorang Penyimbang paksi baru dilaksanakan dengan upacara adat. Karena *Buai Menyata* sudah terlebih dahulu *Skala Bekhak*, maka oleh keempat paksi diangkat menjadi *Tulang Bawang* atau anak yang dihormati. Sedangkan *Buai Nerima*, karena kedudukannya sebagai anak perempuan dari keempat paksi tersebut, ia tidak diberi hak naik *Pepaduni*. Dari sudut pandang inilah orang Lampung dapat dikatakan mengikuti paham *Patriliniel*.

Suku Lampung yang dulunya berpusat di *Skala Bekhak*, karena beberapa alasan antara lain seperti pertempuran antar suku, mencari lahan, dan pemukiman baru, bencana alam, adanya wabah, mereka *Oksodus* atau meninggalkan daerah asal dengan dua cara. Satu kelompok melalui jalan darat ke arah Ranau, kemudian ke arah Martapura, dan rombongan lainnya melalui jalan pesisir. Rombongan yang melalui Ranau, kebanyakan berasal dari anak buah paksi empat. Mereka bersepakat untuk menggunakan bahasa dan mempertahankan adat istiadat yang biasa dilakukan oleh paksi empat, termasuk adat *Pepadun*. Rombongan yang melalui pesisir merupakan kelompok Ratu Buai Bulan atau Buai

---

<sup>58</sup>Ahmad Zarkasi, *Islam dan Budaya Lampung*, (Lampung, IAIN Fakultas Ushuluddin Raden Intan Lampung, 2014), Hlm. 108.

Nerima. Mengingat sewaktu mereka masih tinggal di Skala Bekhak dinyatakan tidak berhak naik *Pepadun*. Sekarang mereka hidup tersebar disepanjang pesisir, mulai dari daerah Krui, Tulang Bawang, Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Padang Cermin, dan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, sampai dengan daerah Pantai labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

Rombongan yang meninggalkan Skala Bekhak melalui daerah Ranau dan Martapura, yang merupakan daerah daratan atau pedalaman, disebut suku Lampung beradat *Pepadun* atau Lampung Abung dan menyusuri pesisir serta menetap disepanjang daerah pesisir Lampung, disebut Lampung beradat *Peminggir* atau *Pesisir*,<sup>59</sup> yang kemudiannya kedua suku tersebut terbagi lagi menjadi suku yang lebih kecil lagi, sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut :

1. Lampung Pepadun (Abung)

- a. Abung
- b. Tulang Bawang
- c. Way kanan
- d. Pubiyan

2. Lampung Peminggir (Pesisir)

- a. Meninting
- b. Teluk
- c. Semangka
- d. Balalau/ Krui
- e. Ranau
- f. Komerling
- g. Cikoneng<sup>60</sup>

Khomsahrial dengan mengutip Puspa Wijaya, berelasi dengan perbedaan antara suku Lampung *Pepadun* dan Lampung *Saibatin* dapat dilihat dari kedudukan *Penyimbangan*, tempat tinggal asal,

---

<sup>59</sup> Ahmad Zarkasi, *Islam dan Budaya Lampung*, (Lampung, IAIN Fakultas Ushuluddin Raden Intan Lampung, 2014), Hlm. 109.

<sup>60</sup> Khomsahrial, *Dinamika Hubungan Antara Masyarakat Transmigrasi Jawa dan Masyarakat Lampung dikabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung*, (Bandung, Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, 2008) Hlm. 110.



dan logat bahasanya. Ketiga dimensi tersebut di atas dapat dipaparkan sebagai berikut :<sup>61</sup>

1. Pada dimensi adat pepadun ditandai oleh kemungkinan seseorang untuk meningkatkan kedudukannya sebagai *penyimbang* (Pemimpin Adat), contohnya dari *penyimbang pekon* ke *penyimbang anek*, dari *penyimbang anek* ke *penyimbang marga* dengan berbagai syarat dari adat. Apabila mereka itu dapat memenuhinya, maka kedudukan *ke-penyimbangan-nya* dapat berubah. Syarat-syarat tersebut berupa pengadaan pesta adat yang disebutnya *begawi cakak pepadun* dan membayar sejumlah uang. Pada masyarakat lampung saibatin kemungkinan peningkatan penyimbang adat hanya sampai pada tingkat penyimbang pekon. Untuk tingkat yang lebih tinggi lagi, misalnya *penyimbang marga* tidak memungkinkan, sebab kedudukan *penyimbang marga* disandang secara keturunan.
2. Pada dimensi tempat tinggal asal. Orang lampung yang beradat *pepadun*, semula mendiami daerah pedalaman lampung yaitu bagian tengah dan bagian timur Provinsi Lampung atau sepanjang sungai Way Kanan, Way Besai, Way Rarem, Way Sungkai, Way Pangubuhan, Way Terusan, Way Seputih, dan Way Sekampung. Adapun yang beradat *saibatin*, mendiami daerah-daerah pesisir lampung dan dipulau-pulau yang tersebar dipesisir Lampung Selatan. Untuk sekarang, tempat tinggal mereka sudah bercampur baur.
3. Pada dimensi perbedaan logat bahasa daerahnya orang lampung yang beradat *pepadun* berlogat *Nyou* atau O, dan orang lampung *saibatin* rata-rata berlogat *Apia tau A*.

Salah satu suku-suku terbesar lampung (Khususnya dari kelompok Lampung *Abung*) adalah suku lampung *Pubiyan*. Berelasi dengan asal-muasal suku *Pubiyan* menurut Rejono,

---

<sup>61</sup>Khomsahrial, *Dinamika Hubungan Antara Masyarakat Transmigrasi Jawa dan Masyarakat Lampung dikabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung*, (Bandung, Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, 2008), Hlm. 110.

minimal terdapat dua versi, yang masing-masingnya dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Berpendapat bahwa suku lampung *Pubiyan* berasal dari keturunan “Keratuan” Ratu Balau. Dimungkinkan letak kerajaan tersebut sekitar dua kilometer kearah utara kampung Kedamaian. Untuk menghormati *Poyang*-nya tersebut, anak turun yang masih dekat dengan keluarga “Keratuan” Balau menambahkan kata ‘Balau’ dibelakang namanya.

Ketika Keratuan tersebut masih ada diperkirakan abad ke-16 M, terjadilah perang saudara. Akibatnya, suasana keratuan (Istana), isinya, beserta rakyatnya porak-poranda. Sebagian ada yang melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya. Pendapat lain menginformasikan bahwa pengungsian suku tersebut untuk mendapatkan tempat baru yang lebih Gemah Ripah Lohginawi (Subur) dan luas, untuk mencari tempat tinggal baru yang lebih terjamin dari gangguan binatang buas dan bencana alam, untuk memperluas wilayah atau kekuasaan. Tempat-tempat yang dipilih dan merupakan hunian baru antara lain Ketibung, Tanjung, dan Kedamaian.

Dua abad kemudian sekitar aban ke-18 M orang *Pubiyan* berpendapat bahwa pada zaman VOC, sebagian dari mereka yang menetap di Ketibung dan Tanjung banyak yang bergabung dengan rekan-rekannya yang bermukim di Kedamaian.

2. Berpendapat bahwa lampung *Pubiyan* itu masih keturunan raja-raja Banten pada saat pemerintahan abad ke-17 M. Ketika itu kesultanan Banten berambisi memperluas wilayah dan kekuasaannya. Salah satu kerajaan-kerajaan di Sumatra yang menjadi ekspansinya ialah Pagaruyung. Untuk hal tersebut dikirimlah seorang pangeran berikut ribuan pasukan untuk mengalahkan pagaruyung.

Menurut informasi bahwa sesampainya di Pagaruyung disampaikannya apa yang menjadi tujuan atas kedatangannya. Ternyata penguasa yang memerintah pada waktu itu bukan penguasa yang gemar bertikai, melainkan

penguasa yang arif dan bijaksana. Raja tidak rela menyerahkan kerajaannya dan tidak mau bertikai dengan kerajaan Banten. Dengan alasan peperangan tidak membawa suatu kedamaian dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi dari pihak kerajaan Pagaruyung menawarkan perang dengan “adu kerbau”. Kerbau siapa yang menang, maka pemilik kerbau itu juga yang menang. Tawaran dari raja Pagaruyung tersebut disetujui oleh pihak utusan dari kerajaan Banten.

Diceritakan bahwa, tempat dan waktu serta aturan main perang “adu kerbau” dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai tindak lanjut dari pihak Banten membawa seekor kerbau jantan yang cukup besar, kuat, dan liar. Dari kerajaan Pagaruyung dipilih anak kerbau kecil (Gudel) yang masih menyusui. Perang “adu kerbau” pun tiba waktunya. Masyarakat beramai-ramai berkumpul di alun-alun kerajaan Pagaruyung untuk menyaksikan peperangan yang langka dan unik tersebut. Peperangan tersebut dimulai dan disaksikan raja Pagaruyung beserta pembesar kerajaan dan utusan kesultanan Banten beserta para pasukannya.

Peperangan adu kerbau tersebut ternyata tidak kunjung dimulai. Anak kerbau (Gudel) yang sudah berlari-lari dan sudah beberapa saat tidak menyusui induknya dan belum diberi makan itu mengejar-ngejar kerbau jantan yang besar yang dibawa dari kerajaan Banten tersebut. Si Gudel (anak kerbau) kalau kerbau jantan yang besar, liar, dan kuat itu adalah calon musuhnya. Si Gudel (anak kerbau) memasuk-masukkan kepalanya keselangkangan kerbau dari Banten untuk menyusui. Dikiranya kerbau jantan yang dibawa dari Banten itu adalah induknya. Sebab kepala si Gudel (anak kerbau) tadi sudah diberi taji yang tajam dan diolesi racun, dan banyak melukai selangkang kerbau jantan, maka berlailah kerbau jantan tersebut dari arena. Karena lari itu maka si Gudel (anak kerbau) dianggap menang dalam pertarungannya. Oleh karena itu kerajaan Pagaruyung

selamat dan terhindar dari ekspansi kerajaan Banten. Untuk mengenang dan mengabadikan peristiwa itu, akhirnya raja berkenan mengganti nama Pagaruyung menjadi Minangkabau.

Menurut informasi bahwa utusan dari kerajaan Banten akhirnya dipanggil pulang oleh sultannya untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan. Dengan hati kecewa dan takut, mereka memenuhi panggilan sultan Banten. Tapi sesampainya di Balau Lampung, mereka berkumpul dan bermusyawarah. Mereka sepakat tidak akan melanjutkan perjalanan pulang ke Banten, karena malu dan takut hukuman. Akhirnya mereka memutuskan tinggal di Balau dan mendirikan kerajaan ditempat itu dengan nama kerajaan Balau.

Hingga kini orang *Pubiyen* percaya bahwa raja-raja dikeratuan Balau itu *Poyang*-nya, maka untuk mendapatkan gelar mereka tidak perlu “membelinya” seperti suku Lampung lainnya. Gelar diperoleh secara otomatis, sebab memang ada keturunan raja pada dirinya. Orang *Pubiyen* dari zaman dahulu dikenal sebagai suku Lampung yang suka bergaul, perdamaian, dermawan. Hal tersebut dapat dilihat pada masa keturunan keratuan Balau dengan diserahkannya daerah yang subur disekitar Sabah Balau dan Lematang kepada suku Ogan, sebagai pendatang dari Sumatra Selatan.

Secara historisitas dan latarbelakang suku-suku Lampung sebagaimana dipaparkan di atas, terdeskripsi bahwa pada masyarakat Lampung sendiri sejak dulu sudah memiliki pluralitas suku dengan dinamika sejarah yang panjang. Dengan perkataan lain bahwa pada dasarnya suku Lampung sudah biasa hidup dengan keragaman. Kalaupun dewasa ini orang Lampung bisa hidup berdampingan dengan para pendatang (yang jumlahnya melebihi jumlah penduduk asli Lampung), hal tersebut tidak terlepas dari sejarah panjang orang Lampung dalam mengarungi hidup dengan pluralitas.

Adapun istilah bahasa Lampung, yang dipakai dalam urusan adat Istiadat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. Istilah dalam Adat Lampung Pepadun**

No.	ISTILAH DALAM KEADATAN	PENGERTIAN SECARA NASIONAL
1	Penyimbang	Kepala adat / pimpinan adat / tuho rajo
2	Bellei	Biaya yang dikeluarkan untuk begawi,jujur
3	Tetagh	Tuntas / selesai / beres
4	Pemakai	Pakaian adat khusus yang telah ditentukan untuk dipakainya dan keluarganya dalam upacara adat.
5	Pebeghukan kayeu	Penumpukan kayu yang ditebang dari hutan khusus untuk dibuat pepadun.
6	Sabuk jaran	Ikatan pinggang khusus dipakai dalam upacara adat
7	Jupano / jepano	Tempat asongan terhadap orang yang akan dinobatkan menjadi penyimbang / penyembang
8	Jupano / jepano Jubung saghu	Tempat asongan khusus yang telah didandan.
9	Tajeru	Memakai / menyisipkan keris dipinggang tak kelihatan
10	Pengajin	Dana atas izin terhadap pemakaian sarana adat yang dibolehkan
11	Nohoi belli	Pengakut mengeluarkan dana kepada forum musyawarah adat untuk setiap gawi yang dikerjakan menyangkut kedudukannya sebagai suami dan penyimbang
12	Dipegeghno	Dipadatkan lagi / dimantabkan
13	Tigo Ngepuluh Mudo	Tidak sebenarnya sama dengan 30, boleh kurang
14	Ulu Pengajian	Pokok penghargaan
15	Ghamban	Harga, nilai

16	Nyetih	Menyetek, menumbuhkan kedudukan baru atas izin penyalangannya
17	Negei	Membangun kedudukannya sebagai pimpinan adat
18	Liwak	Berpisah kedudukan dengan penyalangannya
19.	Pacchah Ajei	Tempat upacara ngerabung sanggagh
20	Patccah Ajei Tepas Ceccuk	Salah satu bentuk patcah ajei (kerucut)
21	Limo Belas Balak	Betul-betul angka 15, apakah itu real atau rupiah
22	Ghabpakno	Akibatnya, dampaknya
23	Dau Sangei	Dana imbalan
24	Tegagh Anjung	Sampai ditempat bertemu, tempat menebas sangkar
25	Pacchah Ajei Jubung Nago	Bentuk khusus bangunannya menyerupai gambar naga
26	Pacchah Ajei Jubung Sagku	Idem-pacchah ajei
27	Lambayan Lunik	Alat tenun untuk mengeringkan benang (kecil)
28	Sepuket	Siger kecil, kembang goyang
29	Pelilik	Kerudung penutup rambut kepala wanita
30.	Langi	Sejenis kain kerudung dari sutera
31	Parugan	Pondok / paviliun panggung disamping rumag besar penyalang untuk anak-anak mengaji (tempat kumpul bujang-bujang)
32	Teleasan Cukil	Kain basahan khusus untuk lap mandi (dulu belu ada handuk)
33	Pangkek Kalai	Kalung dari merjau, emas atau perak
34	Tambo Kipunan	Tanda, sarana dan alat perkakas berupa emas / perak. Kain dan sebagainya ditinggalkan kepada gadis calon menantu.



35	Kutting	Gambar perahu kecil yang dibawa waktu meminang / berisi perhiasan, uang dan lain-lain
36	Biyo Negi Pengakuk	Sarana / peralatan pokok dalam lamaran termasuk uang bakal jujur
37	Ngekeghem	Mengeram, artinya seorang bujang yang telah melamar gadis itu, baik mupakat anjung, dirumah atau disseat, bujang ini sudah tinggal dirumah si gadis
38	Masso Pengakuk	Perolehan penyimbang dari orang yang begawi atau karena orang mengambil gadis dari lingkungannya (berupa uang)
39	Sesako	Barang pusaka adat peninggalan turun-temurun (berupa pedang, payan, keris, batu-batu perhiasan dan sebagainya)
40	Dighappakno	Diborongkanya, dirampungkannya
41	Ghamban	Harga, nilai
42	Pengelayan	Pelayan
43	Belli Pengakuk	Ongkos / biaya sarana untuk pesta adat dan mendapatkan kedudukan / gelar
44	Ulu Pengakuk	Pokok pembiayaan, biaya utama, persyaratan pokok dalam hubungan pengambilan gadis
45	Mulan Pengakuk	Pemberian pertama sama dengan diatas
46	Lesi Pengakuk	Jumlah macam sarana sama dengan diatas
47	Pengejeng Tetagh	Kedudukan yang telah mantap dan jelas
48	Silihawag	Menyangkut hukuman mati ( dahulu nyawa dibalas dengan nyawa), tetapi sekarang diartikan, begitu gadis dibawa ketempat calon suami bermalam dirumah calon mertua
49	Kibau Pengigo	Kerbau yang dikirim kepada orang tua gadis selaku penghargaan
50	Kibau Penyesan	Kerbau dari orang tua gadis kepihak besan (sabai)

51	Sangi	Semacam biaya terhadap barangbawaan gadis berupa uang atau dana adat
52	Pangan Tuho	Dana yang dibagi para penyimbangperwatin adat termasuk sanksi, dari marga / kebuaian sewaktu calon istri akan diberangkatkan kerumah calon suaminya (ada juga dodolnya)
53	Lebayan	Alat untuk menggulung benang (lutan) yang akan diberi aci dan kemudian dijemur
54	Peghetisan	Pedang yang dikirim pada calon besan dalam rangka melamar
55	Bubidak	Bujang dalam acara adat disesat zaman dulu tidak pakai baju, tetapi menggunakan kain khusus untuk menutupi badannya (semacam kain ihrom atasannya)
56	Sepuket	Sejenis kain kerudung
57	Sinjang Dayo	Sarung batumpal / songket
58	Penyesingan	Biaya pembencian yang dikeluarkanoleh pihak bujang gadis karena pertunangan nya batal (bubar)
59	Midang	Bertamu / berkunjung
60	Bumbang Ajei	Salah satu cara upacara mengambil gadis
61	Nagau	Pemberian gadis kepada pihak saudara laki-lakinya, pamannya, kelamonya, datuk / neneknya dan lain-lain, sebagai kenangan karena dia sudah mau berpisah, mengikuti calon suaminya
62	Cecumbu	Sama dengan diatas, tetapi untuk ibunya, adiknya, bibik dan neneknya
63	Cindai	Kain semacam tirai bersulam benang emas yang panjangnya 3-7 meter
64	Pemapah	Pengabdian dan kepatuhan
65	Pengrujung	Dukungan, bantuan terus menerus
66	Penyiccing Tudung	Jenis biaya yang diberikan waktu meminang

67	Kacang Segelung Aneq	Dana yang dikeluarkan pada perwatan adat kampung itu dalam rangka meminang
68	Kacang Segelung Atung	Dana untuk bujang-gadis dikampung itu, sama dengan diatas
69	Mighul	Bibik atau anak, ponakan perempuan yang sudah bersuami dan keluarga yang punya upacara itu
70	Cangget	Acara puncak dimalam hari dengan menari dan lain-lain disesat dalam rangka menyambut besok harinya yang punya hajatan dinobatkan / diberi gelar sebagai pimpinan adat yang telah ditentukan
71	Penyesan	Barang dan alat pembawaan istri ketempat suami
72	Lunjuh Paccah Aji	Tempat upacara pertemuan calon suami-istri
73	Turun Mandei	Upacara adat dimana suami-istri yang masih beradek tingkat raja dan ratu harus diupacarakan untuk mendapat gelar
74	Penyaghan	Buah kayu ara
75	Sapuk	Bergaul/cepat akrab
76	Sabik Sugho Mas	Sama dengan rantai / merjan emas
77	Pemegat Disesat	Pepadun Utama / istimewa Disesat
78	Titi Gumanti	Prosedur adat
79	Seghangan	Tempat susunan kayu
80	Kelekup	Emperan / serambi
81	Keterem	Keputusan bersama
82	Pi`il Pasenggiri	Punya harga diri, berpendirian yang tetap
83	Nemuh Nyimah	Dermawan, suka memberi menghormati tamu, dan berlapang dada
84	Nengah Nyappur	Bermasyarakat, bergaul baik dengan masyarakat sekitar

85	Sakai Sembayan	Gotong-royong, tolong-mrnolon, saling membantu
86	Julug Gelagh	Nama pemberian adat waktu dia masih anak-anak sama dengan julug dan setelah kawin dengan keputusan perwatin atau begawi diberikan gelar atau adeg
87	Rato	Dahulu berupa kereta kaca yang dimiliki oleh raja-raja tetapi sekarang tinggal gambarnya saja (mobil, gerobak yang dihias)
88	Burung Garuda	Kendaraan kebesaran zaman dahulu, sekarang tinggal gambarnya saja (burung elang yang besar)
89	Sippekan Tangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saputangan yang terbuat dari kain yang bercorak aneka ragam digandengkan jadi satu, dipakai resmi oleh orang-orang Lampung untuk menyampaikan oleh-oleh tanda mata dari gadis yang telah menghadapi masa pernikahannya kepada ahli yang akan ditinggalkan.</li> <li>- Untuk mengirim kue sesagun apabila telah melahirkan.</li> <li>- Sebagai pengantar undangan yang isinya rokok, sabun dan lain-lain</li> </ul>
90	Perwatin	Forum musyawarah pimpinan adat
91	Tetangguh	Sambutan
92	Juli	Dandan sarana gadis disesat
93	Pemuluwan	Dana yang dikeluarkan setelah seseorang berganti kulit menjadi orang Lampung (mulu = berganti kulit seperti ular).
94	Titi Agung Disesat	Jembatan atau landasan terdiri dari kain putih (belacu) disesat
95	Issi Belli	Nilai dana yang digandakan, beli 7(tujuh) isinya 14, beli 15 isinya 30, beli 60 isinya 120)

96	Bellei	Sejumlah biaya yang telah dikeluarkan penyimbangannya atau yang bersangkutan waktu pesta adat
96	Ulu Belli	Orang yang belum ada dana pengambilan waktu pesta adat kawin gadis dengan istrinya, maka dia memakai ukuran yang telah dimiliki penyimbangannya. itulah dana yang harus dikeluarkan oleh pihak besannya dan dana itu harus diberikan kepada penyimbangannya yang diambil yang punya anak adalah jujur dan lainnya diluar dari itu.
97	Nyalah Ulat	Bertingkah laku tidak benar, bejat, tidak beramal, tidak senonoh
98	Dirindang Ulun	Dihamili orang
99	Dibumbangkan	Dilarikan, disasarkan
100	Disiangkan	Diceraikan
101	Ditanggal (ditetuh)	Digebuki, dipukuli
102	Ulun Sebah	Orang biasa, bukan golongan ningrat
103	Dikajah Ulun	Dimaki orang, ditantang berkelahi
104	Pupang Penyambut	Wakil pimpinan adat yang bersangkutan
105	Ninjuk	Merampas, menangkap
106	Dikabang	Diangkat, dipanggul dibawa pergi dengan paksa
107	Anjang Aghih	Kedudukan, status

108	Melok Ghangas	Sapi atau kerbau yang telah dipotong dibelah dua, sebagian diberikan kepada perwatin adat, sebagian ditinggal dibatangan atau yang punya pesta adat, bagian perwatin ini harus ditambah lagi ; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tulang rusuknya tiga bilah</li> <li>2. Paha Satu</li> <li>3. Paha depan Satu</li> <li>4. Lemusigh (daging yang terdapat menyusuri ruas tulang belakangnya, sedangkan isi dalamnya kepada yang membagi)</li> </ol>
109	Beduwo	Gundik, dapat orang beli, yang natinya menunggu kebun dan sebagainya
110	Ghengus Babuy	Mulut Babi bentuk Niyu, semacan tampah
111	Bulang Tajei	Tali untuk membalutkan taji di kaki ayam jago
112	Mighul besepuk / Tapis Semako	Tapis semako; Model tapis dari semangka
113	Belitar Atau Bepadun Kertas	Melilik kepala dengan kain atau kertas (pandan)
114	Kanduk Cindai Jing Sarat	Nama kain kerudung
115	Teken Mato Panas	Anyaman bambu dengan benang berwarna-warna
116	Mulang Nihak	Uang mulang dengan dilebihi dua real
117	Upah Reragan	Tabuhan gong, kulintang, bendi yang dipukul untuk menerima pengantin ditempat upacara (gambar Rp.2,-) di bagikan kepada para penabuh
118	Mulang Mulei	Calon istri berangkat dari rumahnya masih gadis sampai kerumah calon suaminya tetap gadis adanya
119	Cakak Jawojeng Meghian	Kawin ditempat mertuanya tidak pakai jujur



120	Cepalo Adat (sebumbangan)	Sangsi adat kepada orang kebuaiian lain melarikan gadis harus bayar denda : a. Pemccung tudung perbu = 10 - 5 b. Penyubukan tujuh = 7 - 6 c. Kacang Segelung Anek =7 - 6 d. Pengucilan Titi = 7 - 3 e. Peting Segelung Atung = 3
121	Penganggik	Anak yang telah kawin yang dulu tidak melalui upacara adat, maka anakperempuan itu (cucunya) di upacara adatkan diberi nama panggilan khusus oleh saudara laki-lakinya dan diberi pakaian adat .
122	Bubatu di Kayu Aro	Isi utama di kayu Aro
123	Medal	Keluar ketempat upacara
124	Serappasan	Semua jujur tidak ada yang kembali
125	Penyissib Badan	Badan yang cacat kalau mau jadi penyimbang harus mengeluarkan dana kepada perwatin, misalnya buta sebelah mata, sumbing dan lain-lain
126	Sikkung	Hengkang /Kengkong tangannya
127	Kaluk	Pincang kaki
128	Tepo	Bentuk
129	Nyukak Salah	Ganti rugi yang bersifat pribadi
130	Dendo	Karena menyalahi aturan umum (denda dibayar kepada perwatin)
131	Pupadun Pemegat Sesat	Pupadun utama dirumah sesat
132	Pelakko	Kerangka dari bamboo tempat asongan diatap kain putih berisi makanan dan juga barang mentah (beras, ketan dan lain-lain)
133	Adeg Netebi Bumi	Setelah yang bersangkutan duduk diatas kursi adat yang begawi itu ditabuhkan canang mengumumkan gelagh / adegnya
134	Alek / Tanggem	Pantas.
135	Galang Silo	Uang sidang pimpinan adat.
136	Dau Labah / Gadai Labah	Uang hangus, ongkos perkara

137	Sai Keno Arah	Orang yang didakwa, diadukan.
138	Netai	Meneliti
139	Ngeriwo	Mempertimbangkan
140	Hukum Beban Selem Atau Hukum Kerimah	Hukum menyelam dengan membawa lafal al-qur`an / yang salah nanti kalah, yang benar nanti menang
141	Bupiko	Korban cidera, cacat
142	Tepung Nyawo	Ganti rugi terhadap korban daripada perbuatannya ( luka patah dan lain-lain)
143	Tumang	Kayu tiga potong ditancapkan untuk tungku masak
144	Negi Tubang	Membuat umbulan diluar rumah
145	Nudew	Bersuara keras memanggil.
146	Bepakking	Suara melengking mau berkelahi
147	Keghis Sele Lukkeb	Disisipkan dipinggang melungkop
148	Dikating	Dipegang
149	Nyegayaghken	Menyenderkan
150	Kelekup	Emperan, kaki lima
151	Netik Batu	Mengadu batu, memukul batu
152	Nyuhun	Menggendong beban
153	Ranjau Bayo	Menancapkan mata tombak dikampung orang lain
154	Pengelayan	Pelayanan
155	Gaghang	Suatu bangunan dan dengan rumah tak beratap tapi kadang-kadang ada dinding atau lindungan, tempat cuci piring, cuci kaki dan kebanyakan gandeng dengan bangunan depan rumah panggung
156	Watun	Garis rumah panggung
157	Pemegat	Batas ruang depan (tepat dengan ruang tengah rumah)
158	Nyiwangi	Membantu, membagi bayaran dan tanggung jawab, mengimbangi.
159	Tepung Mayo	Denda karena membuat rusuh
160	Ngemucco`I Apui	Asal api penyebab kebakaran
161	Nyurugh/nyunun gh	Membakar alang-alang, hutan atau jerami

162	Sibet	Sering
163	Kesudan	Telesan Handuk
164	Cekeremo	Pesta pora, makan-makan
165	Amit	Permisi
166	Sanggagh	Sangkar ayam
167	Penginaghan	Pengorbanan
168	Penetungan	Sisa penghabisan
169	Pengekisan Lematek	Uang yang diberikan kepada utusan atau kurir
170	Pebahan	Masuk pintu pekarangan rumah
171	Nebagh Jajar	Menyamakan darah
172	Upih Bagal	Kursi adat dasar (pertama)
173	Pemicenggan Bumi	Pengurusan kedudukan
174	Penyawiran	Bawaan untuk memberi gelar, peralatan, makanan yang telah disediakan dikamar khusus dalam ruang adat
175	Itin Pemakai	Perincian, sarana pakaian
176	Awan telapah	Kain putih yang disebut sebagai gambaran awan
177	Tetik	Tabuhan
178	Lawang Kuri	Pintu gerbang
179	Pebalahan Betindan	Pembicaraan diatur
180	Sai Sako/Siyo	Yang dulu
181	Sewidak	60 (enam puluh)
182	Satak	120 (seratus dua puluh)
183	Appeng Margo	Kain cindai yang dibentangkan
184	Luwan-Duaro	Wilayah pekarangan rumah bagian depan, jalan masuk
185	Cakking	Genggeman
186	Dendeng	Kumpul, lengkap
187	Tekutal	Terlibat
188	Petati	Waspada, perhati
189	Senelung	Tercetak seperti timah
190	Tanah	Selidik
191	Muwahno Lagi	Lebih lagi, apalagi
192	Perappo	Pelengkap

193	Pilangan	Perpisahan
194	Raruh	Panggilan
195	Selimbak	Jawaban
196	Wirang	Masalah
197	Netas	Putus, diputuskan
198	Giyak	Urusan, kegiatan
199	Tebitto/tebidang	Dibicarakan
200	Mindo	Mencari jalan keluarnya
201	Sayuk	Kadaluarsa, usai, basi
202	Jengau	Jenguk
203	Serianan	Masih saling mengurus, saling mengingatkan
204	Uno	Ongkos
205	Mericcei	Merinci, memilah-milah
206	Kerajat	Seluruh dana / biaya dan peralatan
207	Lapan	Lawan
208	Keghis Kebelah	Keris sebelah disisipkan dipinggangan kanan

## B. Makna Filosofi

Para ahli antropologi, dimulai oleh L.H.Morgan di Amerika Serikat, telah mengembangkan berbagai macam kerangka teori untuk memahami dan menjelaskan berbagai variasi sistem kekerabatan dari ratusan suku bangsa di dunia. Untuk dapat merangkum dan memahami berbagai jenis sistem kekerabatan inilah Levi-Strauss mengembangkan sebuah pendekatan atau paradigma baru strukturalisme, yang berbagai asumsi dan model didalamnya banyak diambil disiplin linguistik dan komunikasi. Sudah lama para ahli antropologi melihat adanya hubungan antara bahasa dengan kebudayaan, baik hubungan yang timbal balik, saling mempengaruhi, ataupun hubungan yang lebih menentukan yang bersifat satu arah: kebudayaan mempengaruhi bahasa, atau sebaliknya, bahasa mempengaruhi kebudayaan. Oleh karena itu tidak mengherankan bilamana sebagian ahli antropologi ada yang kemudian mencari inspirasi dengan sengaja dari disiplin linguistik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam

mempelajari kebudayaan.<sup>62</sup>

Istilah strukturalisme berasal dari bahasa Latin *Struere* yang berarti membangun dan kata *Structura* yang berarti bentuk bangunan. Ajaran pokok strukturalisme adalah semua masyarakat dan kebudayaan memiliki suatu struktur yang sama dan tetap.<sup>63</sup> Strukturalisme, sebagaimana tersirat dari istilahnya, berkaitan dengan penyingkapan struktur sebagai aspek pemikiran dan tingkah laku manusia. Hakikat dari pendekatan strukturalis adalah bahwa ia tidak menyoroti mekanisme sebab-akibat dari suatu fenomena, melainkan tertarik pada konsep bahwa satu totalitas yang kompleks dapat dipahami sebagai satu rangkaian unsur-unsur yang saling berkaitan. Sebuah unsur hanya bisa dipahami dalam kaitannya dengan rangkaian secara total. Jadi, apa yang ditekankan dalam strukturalisme bukanlah hakikat dari unsur itu sendiri, melainkan relasi di antara unsur-unsur. Dengan kata lain, makna dari suatu unsur pada satu situasi tertentu tidak dapat diungkapkan di dalam unsur itu sendiri, melainkan melalui hubungan antara unsur tersebut dengan unsur-unsur lain. Misalnya, kata ayam berarti ayam seperti yang kita lihat pada realitas. Oleh karena itu ia bukan ayan, ayah, ayat, azan, dan seterusnya.

Pemikiran strukturalisme ini secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Strukturalisme dapat menganggap penting individu sebagai subjek pencipta, dan melihatnya lebih sebagai penggunaan kode yang tersedia
- b. Strukturalisme memberikan perhatian yang sedikit pada masalah sebab-akibat, dan memusatkan dirinya pada kajian tentang struktur
- c. Strukturalisme tidak menganggap penting pertanyaan tentang sejarah dan perubahan, dan lebih berkonsentrasi pada kajian hubungan antara seperangkat unsur-unsur di dalam sistem pada waktu tertentu.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Bryn S. Tuner (ed), *Teori Sosial Dari Klasik sampai Postmodern*, Terj. E. Setiyawati A dan RohShufiyati (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 198-199

<sup>63</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002), h, 299-300

<sup>64</sup> Yasraf Amir Piliang, *Hipersemiotika*, (Yogyakarta : Jalasutra, 2003), h. 299-300

Akan tetapi, wacana strukturalisme awalnya muncul sebagai filsafat bahasa yang berkembang di Prancis akhir abad ke-19 memasuki awal abad ke-20 dengan tokoh pionernya Ferdinand De Saussure. Strukturalisme menyatakan bahwa bahasa adalah sebuah struktur yang mengatur dirinya sendiri dengan hukum perbedaan. Kata “suami” misalnya, tidak lagi merujuk pada substansi suami, melainkan bermakna berdasarkan perbedaannya dengan kata “istri”. Kata “cat” misalnya, tidak merujuk pada binatang berkaki empat yang suka mengeong, melainkan pada kata lain seperti kata “mat”, “bat”, “pat”. Oleh karena itu, penamaan benda-benda bersifat arbitrair (sewenang-wenang), karena kenyataan sesungguhnya (*referent*) tidak lagi memiliki relasi alamiah dengan kata (*signifier*). Dalam perspektif Saussure, pada dasarnya bahasa juga sebagai pelembagaan sosial dan bahasa pun selalu berubah. Menariknya, bahasa tidak berubah sesuai dengan keinginan para individu, melainkan ia berubah dalam putaran sang waktu dengan cara yang tidak bergantung pada kehendak para penuturnya. Dalam cara pandang Saussurean, selanjutnya para individu dibentuk oleh bahasa sebanyak mereka membentuknya.

#### 1. Claude Levi-Strauss dan Antropologi Struktural

Sebagaimana diketahui, salah satu ciri khas antropologi adalah kajiannya yang begitu luas dan mendalam mengenai sistem kekerabatan, sehingga sistem kekerabatan seringkali identik dengan antropologi itu sendiri. Para ahli antropologi, dimulai oleh L.H. Morgan di Amerika Serikat, telah mengembangkan berbagai macam kerangka teori untuk memahami dan menjelaskan berbagai variasi sistem kekerabatan dari ratusan suku bangsa di dunia untuk dapat merangkum dan memahami berbagai jenis sistem kekerabatan. Merangkum dan memahami berbagai jenis sistem kekerabatan inilah Levi-Strauss, seorang tokoh strukturalis mengembangkan sebuah pendekatan atau paradigma baru yaitu, Strukturalisme. Dengan berbagai asumsi dan model didalamnya banyak diambil dari disiplin linguistik dan komunikasi. Dengan paradigma barunya ini Levi-Strauss meneguhkan dirinya sebagai tokoh antropologi kelas berat yang baru. Banyak sebenarnya pandangan baru yang



dikemukakan oleh Levi-Strauss, namun mengingat kajian skripsi ini hanya membahas mengenai sistem kekerabatan dan perkawinan maka penulis hanya menyinggung beberapa pandangan Levi-Strauss yang berkaitan dengan kajian skripsi ini.<sup>65</sup>

Claude Levi-Strauss adalah ahli antropologi berkebangsaan Prancis. Sebagaimana tercermin dari namanya dia adalah seorang keturunan Yahudi. Dia lahir di Brussels, Belgia, pada tanggal 28 November 1905, dari ayah bernama Raymond Levi-Strauss dan ibu bernama Emma Levy. Pada tahun 1909 orangtua Levi-Strauss pindah ke Paris, Prancis. Ayah Levi-Strauss adalah seorang pelukis yang lebih banyak melukis potret. Jadi, semenjak kecil Levi-Strauss memang telah bersentuhan dengan dunia seni. Pengaruh seni ini tetap tampak di kemudian hari ketika dia telah mencapai status dewa dalam jagad akademik, terutama dalam dunia antropologi. Buku-bukunya tentang mitos serta analisisnya tentang motif-motif hias, *tattoo*, topeng serta model musik yang digunakannya cukup jelas memperlihatkan minatnya yang mendalam terhadap seni serta pengaruh seni itu sendiri terhadap cara dia memandang fenomena sosial-budaya. Sebenarnya minat utama Levi-Strauss semula bukanlah antropologi. Di masa mudanya dia lebih banyak membaca buku-buku hukum dan filsafat karena pada tahun 1927 Levi-Strauss masuk Fakultas Hukum Prancis dan pada saat yang sama juga belajar filsafat di Universitas Sorbonne. Studi di fakultas hukum ini berhasil diselesaikan dalam waktu satu tahun. Pada tahun berikutnya Levi-Strauss mengikuti persiapan untuk ujian *agregation* dalam filsafat, yang merupakan salah satu gelar tertinggi di Prancis. Diantara mereka yang mempersiapkan diri bersamanya adalah ahli filsafat Maurice Merleau Ponty dan Simone De Beauvoir.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Octavio Paz, *Levi-Strauss Empu Antropologi Struktural*, (Yogyakarta : LKiS, cet ke-2, 2013), h. xiii-xvi

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 8-9

Levi-Strauss menikah pada tahun 1932 dengan Dina Dreyfus. Pada tahun ini pula Levi-Strauss memperoleh posisi sebagai pengajar di Mont de-Marsan *Lycee* yang kemudian dipindahkan ke bagian Timor Laut Prancis di sebuah *lycee* di Laon, Levi- Strauss merasakan kebosanan dalam mengajar dan dia sempat berkata "*I wanted to travel to see the world*". Pada tahun inilah Levi-Strauss membaca buku *Primitive Society* yang ditulis oleh Robert Lowie seorang ahli antropologi dari Amerika Serikat. Buku ini ternyata sangat mengesankannya. Membaca buku ini Levi-Strauss merasakan sebuah pengembaraan intelektual yang melegakkan sekaligus juga memabukkan. Pada tahun 1935 Levi-Strauss berangkat dari Marseille menuju Brazil untuk mengajar. Selama mengajar di Brazil inilah Levi-Strauss memperoleh kesempatan untuk mengadakan ekspedisi ke daerah-daerah pedalaman Brazil serta mengunjungi berbagai suku Indian yang selama itu boleh dikatakan belum terjamah oleh peradaban Barat. Pengalamannya bertemu dengan suku-suku bangsa yang sangat sederhana yang sangat kontras dengan peradaban manusia yang ada di kota-kota besar Brazil telah memberikan kesan yang sangat mendalam. Dari pengalamannya ini lahir sebuah karya semacam laporan perjalanan plus autobiografi yang mengesankan yaitu *Tristes Tropique*.

Pada tahun 1938, Levi-Strauss melakukan ekspedisi kedua menuju ke kawasan sebelah Barat Mato Grosso daerah Amazone. Ketika itu kawasan ini masih kawasan yang sangat sedikit didokumentasikan. Dalam ekspedisi inilah Levi-Strauss bertemu dengan orang Indian Nambikawa yang kemudian dituliskan Suku Indian. Setahun kemudian Levi-Strauss kembali ke Prancis dan memajang koleksi benda etnografisnya di *Musee de L'Homme*. Pada tahun berikutnya, 1940, kesatuan tempat Levi-Strauss bertugas dipaksa mundur oleh tentara Jerman hingga daerah Bordeaux dan berhenti di Beziers. Tidak lama kemudian dia berhasil menjadi guru besar filsafat di Montpellier dan di bebas tugaskan dari militer, namun karena Levi-Strauss adalah keturunan Yahudi, maka berdasarkan undang-undang rasial di masa itu Levi-Strauss kemudian

dipecat. Setelah dipecat dari jabatannya, Levi-Strauss mendapat kontak dari Amerika Serikat. Dia diminta memanfaatkan rencana Yayasan Rockefeller untuk menyelamatkan ilmuwan dan pemikir-pemikir Eropa berdarah Yahudi dari kekejaman Nazi. Namun karena tidak berhasil mendapatkan visa, Levi-Strauss akhirnya memutuskan untuk pergi ke New York. Di kota ini Levi-Strauss tinggal di daerah Greenwich Village, di sebuah apartemen di Eleventh Street.

Di New York inilah kecenderungan struktural yang sudah lama ada dalam diri Levi-Strauss berkembang dan menjadi matang berkat pertemuannya dengan ahli bahasa dari Rusia yang sangat ternama, Roman Jakobson yang dikenalnya lewat seorang teman dekatnya, Alexandre Koyre. Selain memberikan kuliah di Ecole Libre yang juga diikuti oleh Levi-Strauss, Roman Jakobson sebaliknya juga mengikuti kuliah-kuliah Levi-Strauss mengenai sistem kekerabatan yang kemudian menjadi tesis doctoral Levi-Strauss di tahun 1948. Levi-Strauss sangat tertarik dan menyetujui strategi analisis para ahli linguistik struktural, dan ketertarikan ini lahir dari perkenalannya dengan ide-ide mereka tentang hakekat bahasa. Ahli-ahli linguistik struktural yang pemikiran-pemikirannya kemudian sangat berpengaruh pada Levi-Strauss antara lain Ferdinand De Saussure, Roman Jakobson, Nikolai Troubetzkoy. Dari ketiga ahli ini, hanya Roman Jakobson yang pernah dikenal secara langsung oleh Levi-Strauss dan dari Roman Jakobson inilah Levi-Strauss kemudian banyak mendapat pengetahuan mengenai analisis struktural dalam linguistik yang kemudian memungkinkannya melakukan kristalisasi atas ide-idenya yang sebenarnya juga sudah bersifat struktural, namun ketika itu belum memperoleh sarana atau model yang tepat dan pas untuk mewujudkan.

Tahun 1947 Levi-Strauss kembali ke Prancis dan pada tahun berikutnya dia diangkat sebagai *maître de recherches* selama beberapa bulan di CNRS (*Centre National de la Recherche Scientifique*) atau sebagai asisten direktur di *Musee de l'Homme*. Pada tahun inilah Levi-Strauss menempuh ujian doktornya di Universitas Sorbonne dengan disertasinya *Les*

*Structures Elementaries de la Parente*. Pada tahun ini juga Levi-Strauss bertemu dengan Jaques Lacan, ahli psikoanalisis di rumah Alexander Koyre. Pada tahun berikut-berikutnya paradigma struktural yang dirintis oleh Levi-Strauss terasa semakin mantap dan berkembang sebagaimana tercermin dalam bukunya *Totemisme* dan *Savage Mind*. Levi-Strauss pensiun berhenti mengajar di College de France pada tahun 1982. Namun, dia tetap menjadi anggota *Laboratoire d'Anthropologie Sociale*.<sup>67</sup>

Jadi, bukan merupakan hal yang aneh ataupun baru jika seorang ahli antropologi seperti Levi-Strauss kemudian memilih menggunakan model-model dari linguistik. Dia bukanlah satu-satunya ahli antropologi yang telah memanfaatkan model-model tersebut untuk memahami berbagai macam gejala sosial-budaya di luar bahasa. Para ahli antropologi Amerika Serikat misalnya telah banyak menggunakan model-model linguistik ini untuk analisis dan deskripsi kebudayaan, yang membedakan mereka dengan Levi-Strauss adalah cara mereka menerapkan model-model linguistik dalam analisis tersebut serta aliran linguistik yang telah mereka ambil sebagai sumber inspirasi untuk analisa. Secara garis besar, kita dapat membedakan tiga macam pandangan di kalangan para ahli antropologi, termasuk Levi-Strauss mengenai hubungan antara bahasa dan kebudayaan.

*Pertama*, bahwa bahasa yang digunakan oleh suatu masyarakat dianggap sebagai refleksi dari keseluruhan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Pandangan inilah yang menjadi dasar pandangan sebagian ahli antropologi untuk mempelajari kebudayaan suatu masyarakat dengan memusatkan perhatian pada bahasanya. *Kedua*, mengatakan bahwa bahasa adalah bagian dari kebudayaan atau bahasa merupakan salah satu unsur dari budaya. Pandangan semacam ini jelas berbeda dengan pandangan pertama. Kalau pandangan pertama menempatkan bahasa sebagai suatu gejala

---

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 16-18

yang setara dengan kebudayaan, pandangan kedua menempatkan bahasa di bawah payung kebudayaan. Bahasa bukan merupakan sebuah fenomena yang khas. Dia merupakan fenomena budaya yang tidak berbeda dengan unsur-unsur budaya lainnya seperti sistem kekerabatan, kesenian, dan sebagainya tetapi dia memiliki posisi khusus.

*Ketiga*, berpendapat bahwa bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan, dan ini dapat berarti dua hal. Pertama, bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan dalam arti diakronis, artinya bahasa mendahului kebudayaan karena melalui bahasalah manusia mengetahui budaya masyarakatnya. Kita mengenal budaya masyarakat kita, Bali, Madura, Asmat, Batak dan lainnya melalui bahasa mereka. Kita dibesarkan orang tua kita secara sosial dan budaya lewat bahasa. Dengan kata lain melalui bahasamanusia menjadi makhluk sosial yang berbudaya serta melalui bahasa pula manusia memperoleh kebudayaannya. Pengertian kedua, bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan karena material yang digunakan untuk membangun bahasa pada dasarnya adalah material yang sama dengan material yang membentuk itu sendiri seperti relasi-relasi logis, oposisi, korelasi dan sebagainya.<sup>68</sup>

Dari ketiga pandangan tersebut Levi-Strauss memilih pandangan yang terakhir. Menurutnya memandang bahasa dan kebudayaan sebagai hasil dari aneka aktivitas yang pada dasarnya mirip atau sama. Aktivitas ini berasal dari apa yang disebutnya sebagai “tamuk tak diundang” yakni nalar manusia (*human mind*). Jadi, adanya semacam hubungan kausal (sebab-akibat) antara bahasa dan kebudayaan tetapi keduanya merupakan produk atau hasil dari aktivitas nalar manusia. Di sini yang dicari korelasinya adalah cara suatu masyarakat mengekspresikan pandangan mereka tentang waktu pada tataran kebahasaan dan kebudayaan sebuah struktur dengan satuan-satuan yang membentuknya. Levi-Strauss memandang

---

<sup>68</sup> Studi Sastra Lisan: Sejarah, Teori, Metode dan Pendekatan, Disertasi dengan contoh penerapannya, (Yogyakarta : Lamalera, 2011), h. 159-193

fenomena sosial budaya seperti misalnya pakaian, menu makanan, mitos, ritual dan sebagainya seperti gejala kebahasaan yaitu sebagai ‘kalimat’ atau ‘teks’.<sup>69</sup>

Strukturalisme Levi-Strauss secara implisit menganggap teks naratif seperti misalnya mitos, sejajar atau mirip dengan kalimat berdasarkan atas dua hal. Pertama, teks tersebut adalah suatu kesatuan yang bermakna (*meaningful whole*) yang dapat dianggap mewujudkan, mengekspresikan, keadaan pemikiran seorang pengarang seperti halnya sebuah kalimat memperlihatkan atau mengejawantahkan pemikiran seorang pembicara. Makna teks naratif tersebut lebih dari sekedar makna yang membentuk teks tersebut, sebab kita bisa saja memahami makna keseluruhan teks. Jadi, apa yang diekspresikan atau ditampilkan oleh sebuah teks adalah lebih dari yang diekspresikan oleh kalimat-kalimat yang membentuk teks tersebut. Seperti halnya makna sebuah kalimat adalah lebih dari sekedar makna yang diekspresikan kata-kata yang membentuk kalimat tersebut. Kedua, teks tersebut memberikan bukti bahwa dia diartikulasikan dari bagian-bagian sebagaimana halnya kalimat-kalimat diartikulasikan oleh kata-kata yang membentuk kalimat tersebut. Sebuah teks adalah kumpulan peristiwa-peristiwa atau bagian-bagian yang bersama-sama membentuk sebuah cerita serta menampilkan berbagai tokoh dalam gerak. Strukturalisme Levi- Strauss secara implisit menganut pandangan bahwa sebuah cerita (naratif seperti halnya sebuah kalimat, maknanya merupakan hasil dari suatu proses artikulasi yang seperti itu.

<sup>70</sup>Pandangan di atas didasarkan atas dua dalil yakni, pertama bahwa sebuah teks tergantung pada makna bagian-bagiannya. Artinya, jika makna suatu bagian berubah, maka sedikit banyak berubah pula makna suatu keseluruhan teks tersebut. Kedua, makna dari setiap bagian atau peristiwa yang mungkin dapat menggantikan tanpa membuat keseluruhan teks

---

<sup>69</sup> <https://academia.edu> di unduh pada tanggal 25 Mei 2023

<sup>70</sup> Heddy Shri A.P, *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra*, (Yogyakarta : KEPELPress), 2006)



menjadi tidak bermakna atau tidak masuk akal. Pandangan de Saussure tentang perbedaan-perbedaan antara bahasa (*langue*) dan ujaran (*parole*), sinkronis dan diakronis, tinanda (*signified*) dan penanda (*signifier*), wadah (*form*) dan isi (*matter*), sintagmatik dan paradigmatis, serta sifat bahasa sebagai sistem pembeda yang bersifat nirsadar (*unconscious*) ketika menyatu dengan pendekatan struktural dari Roman Jakobson sangat banyak mengilhami cara analisis Levi-Strauss atas berbagai fenomena budaya. Sebagai suatu aliran baru dalam antropologi, strukturalisme memiliki sejumlah asumsi dasar yang berbeda dengan aliran pemikiran lain dalam antropologi.<sup>71</sup>

Oleh karena itu, memahami strukturalisme Levi-Strauss berarti harus memahami asumsi-asumsi dasar yang ada dalam aliran ini, yang *Pertama*, dalam aliran strukturalisme ada anggapan bahwa berbagai aktivitas sosial dan hasilnya seperti misalnya dongeng, upacara-upacara, sistem kekerabatan dan perkawinan, pola tempat tinggal, pakaian dan sebagainya secara formal semuanya dapat dikatakan sebagai bahasa-bahasa atau lebih tepatnya merupakan perangkat tanda dan simbol yang menyampaikan pesan-pesan tertentu. Oleh karena itu terdapat ketertataan serta keterulangan pada berbagai fenomena tersebut. Jika kita menerapkan pandangan semacam ini pada sistem kekerabatan misalnya, maka setiap warga masyarakat yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan warga masyarakat yang lain dapat dianggap sebagai *leksikon* atau istilah-istilah yang mungkin mewujudkan dalam kenyataan. Berbagai aturan yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh menikah dengan individu tertentu dapat kita pandang sebagai *sintaksis* atau tatabahasa, yang juga merupakan kumpulan aturan-aturan yang menentukan kata-kata mana saja yang dapat dirangkai menjadi satu dan memiliki makna.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 23

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 39

*Kedua*, strukturalisme beranggapan bahwa dalam diri manusia terdapat kemampuan dasar yang diwariskan secara genetis sehingga kemampuan ini ada pada semua manusia yang normal, yaitu kemampuan untuk *structuring* untuk menstruktur, menyusun suatu struktur, atau menempelkan suatu struktur tertentu pada gejala yang dihadapinya. Dalam hal ini masing-masing gejala dipandang memiliki strukturnya sendiri-sendiri yang disebut *surface structure* atau struktur permukaan, struktur luar. Struktur yang ada pada sebuah mitos, sistem kekerabatan, sebuah kostum, ritual, tatacara memasak, dan sebagainya merupakan struktur permukaan. Sedangkan, *deep structure* atau struktur dalam, struktur dari struktur permukaan. Struktur ini berada pada tatanan yang tidak disadari, tataran nirsadar. Selanjutnya, logika dasar atau nalar manusia mestinya terwujud dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari manusia. Untuk mengetahui bahwa nalar ini memang mengikuti struktur tertentu dalam bekerjanya, kita perlu menganalisis berbagai aktivitas yang merupakan perwujudan dari nalar tersebut. Berbagai ragam fenomena budaya pada dasarnya merupakan perwujudan dari nalar ini.<sup>73</sup>

Dalam dunia akademik sosok Claude Levi-Strauss memang lebih dikenal sebagai ahli antropologi daripada ahli filsafat atau pun ahli yang lain. Meskipun demikian, pemikiran-pemikirannya sebenarnya telah mampu menembus batas-batas dinding disiplin antropologi. Sebagai pelopor strukturalisme dalam antropologi, Levi- Strauss tidak hanya mendapat tempat yang sangat terhormat dalam dunia antropologi, tetapi juga dalam dunia cabang ilmu pengetahuan yang lain seperti sastra, filsafat, sosiologi dan telaah seni. Sayangnya, pemikiran-pemikiran Levi-Strauss yang begitu menarik dan berpengaruh tersebut ternyata tidak mudah dipahami oleh para ilmuwan sosial-budaya di Indonesia. Ada beberapa faktor penyebab disini. *Pertama*, paradigmastruktural dari Levi-Strauss banyak diilhami oleh linguistik, sebuah disiplin ilmu yang memang tidak begitu populer dikalangan

---

<sup>73</sup> Heddy Shri A.P. *Strukturalisme Levi-Strauss*. h. 61

pakar sosial-budaya di Indonesia. Sementara itu, Levi-Strauss sendiri belum pernah memaparkan pandangan-pandangan tokoh-tokoh linguistik yang mempengaruhinya seperti misalnya pandangan Ferdinand De Saussure atau Roman Jakobson, secara rinci dan sistematis, serta bagaimana pandangan-pandangan tersebut masuk dalam cara analisisnya. Akibatnya, mereka yang membaca buku Levi-Strauss juga tidak selalu dapat langsung memahami uraian dan analisisnya.<sup>74</sup>

*Kedua*, paradigma struktural Levi-Strauss juga merupakan sebuah epistemologi baru dalam ilmu sosial-budaya yang memang berbeda dengan epistemologi positivistik yang dianut oleh sebagian besar ilmuwan sosial-budaya di Indonesia. Bisa dimengerti jika pemikiran-pemikiran Levi-Strauss kemudian menjadi tidak mudah dicerna oleh nalar yang sudah sejak lama diselimuti oleh tirai positivistik. Apalagi ketika analisis Levi-Strauss juga banyak mengandung dan menyinggung pemikiran-pemikiran filosofis, karena memang Levi-Strauss pada awalnya memang memperoleh pendidikan filsafat. Kesulitan untuk memahami pemikiran Levi-Strauss semakin bertumpuk ketika telaah-telaah Levi-Strauss yang antropologi pun ternyata sangat banyak memanfaatkan data etnografi yang seringkali begitu rinci dan tidak mudah diikuti, bahkan juga oleh otak-otak antropologi yang tekun dan sabar. Tidak sedikit ahli antropologi yang merasa kesulitan mengikuti jalan pikiran dan argumentasi Levi-Strauss, karena begitu banyaknya data yang dia tampilkan untuk mendukung argumentasinya. Ini terlihat terutama dalam bukunya mengenai sistem kekerabatan dan mitos.<sup>75</sup>

Memang, strukturalisme Levi-Strauss bukan hanya sebuah cara analisis atau suatu kerangka teori baru dalam antropologi budaya, tetapi dia adalah juga sebuah filsafat manusia tentang kemasyarakatan dan budaya, sekaligus juga

---

<sup>74</sup> Heddy Shri A.P., *Strukturalisme Levi-Strauss*..., cet ke-2, h. 3-4

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 4

sebuah epistemologi baru dalam ilmu sosial dan humaniora khususnya antropologi. Sayangnya, hingga kini pemikiran-pemikiran Levi-Strauss tidak banyak begitu dikenal di Indonesia, padahal di dunia barat sturkturalisme ini malah sudah mulai pudar popularitasnya. Dewasa ini, dalam jagad pemikiran antropologi telah hadir pemikiran-pemikiran baru lagi yang banyak diantaranya lahir sebagai reaksi dan kritik terhadap strukturalisme, namun sekaligus juga memperoleh inspirasi darinya.<sup>76</sup>

### C. Perkawinan

#### 1. Pengertian Nikah

##### a. Pengertian Nikah

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyaj terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al- Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.<sup>77</sup>

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau mengadakan perjanjian kawin.<sup>78</sup>

Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang di kemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan *nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan*

<sup>76</sup> *Ibid*, h. X

<sup>77</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4

<sup>78</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, (Bandung: Alumnus, 1982), h. 3

*seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam."<sup>79</sup>*

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil"<sup>80</sup>.

Perkawinan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu perkawinan

---

<sup>79</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), hal 180

<sup>80</sup> Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*,(Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

Menurut ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut :

- 1) Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.
- 2) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- 3) Perkawinan berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.



- 2) Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.
- 3) Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.
- 4) Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul dalam fungsi suami isteri oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan.
- 5) Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, ister dan anak anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
- 6) Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.
- 7) Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami istri.
- 8) Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang dturunkan kepada manusia.<sup>81</sup>

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan

---

<sup>81</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti,1990), h. 74-75

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadahdan warohmah. Atas dasar pengertian-pengertian yang dijelaskan tersebut, baik pengertian Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat diketahui bahwa perkawinan dapat terjadi melalui hubungan yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita baik lahir maupun bathin. Hubungan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagia sebagai cita-cita sebuah bahtera rumah tangga

#### b. Dasar Hukum Nikah

Dasar pensyariaan nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh). Pada dasarnya arti "nikah" adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri.<sup>82</sup>

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam Al- Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۝ ۳۲

*"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba- hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."*<sup>83</sup>

Dalam Al-Qur'an dinyatakan juga bahwa

---

<sup>82</sup> Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*Buku Pertama, (Jakarta: LSIK, 1994), h. 53

<sup>83</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), h. 494

berkeluarga itu termasuk sunnah Rasul-rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, yang artinya:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝ ٣٨

*“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan-keturunan...”*

Selain diatur di dalam Al-Qur'an, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadis dan Imam Muslim yaitu *“...dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku”*. Hadis lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas *“Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk nikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan”*. Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik.

## 2. Rukun dan Syarat Nikah

### a. Rukun Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda, bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang

mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Adapun yang manjadi rukun dalam suatu pernikahan atau perkawinan menurut Jumhur Ulama ada lima rukun dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun tersebut :<sup>84</sup>

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a) Beragama Islam
  - b) Laki-laki
  - c) Jelas orangnya
  - d) Dapat memberikan persetujuan
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon isteri, syarat-syaratnya:
  - a) Beragama Islam
  - b) Perempuan
  - c) Jelas orangnya
  - d) Dapat dimintai persetujuan
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
  - a) Laki-laki
  - b) Dewasa
  - c) Mempunyai hak perwalian
  - d) Tidak terdapat halangan perwalian
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
  - a) Minimal dua orang laki-laki
  - b) Hadir dalam ijab qabul
  - c) Dapat mengerti maksud akad
  - d) Islam
  - e) Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
  - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari

---

<sup>84</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 3, 2006), h. 62

wali

- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

b. Syarat-syarat Nikah.

Mengenai syarat-syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Adapun syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai

hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam aya (2), (3), dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- c. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- d. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan



suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- e. Undang-undang ini menganut asas *monogami*. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- f. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan lajukelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- g. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan.

- h. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula mengenai sesuatu hal undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

### 3. Perkawinan Menurut Adat Lampung Pepadun

Masyarakat Pepadun memandang perkawinan sebagai satu pranata yang bersifat sakral, karena menyangkut legitimasi hubungan sepasang manusia berlainan jenis dihadapan Tuhan. Selain itu perkawinan juga melibatkan kerabat dari keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu masalah perkawinan ini juga telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan adat setempat. Adat budaya dalam sebuah perkawinan pada suku Lampung khususnya Lampung Pepadun, perlu dilestarikan sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia, karena adat budaya dalam perkawinan, pada saat ini kurang dikenal dan dihayati oleh generasi muda. Kurangnya literatur dan data tertulis lainnya menyebabkan masyarakat kurang memahami ketinggian suatu nilai adat istiadat sebagai suatu usaha investarisasi unsur-unsur budaya agar dapat dikenal dan dihayati sebagai pembinaan ketahanan kebudayaan nasional.

Masyarakat Lampung adalah masyarakat yang dinamis dalam arti cenderung untuk selalu berubah. Hasil pengamatan dan beberapa literatur mengungkapkan bahwa, dewasa ini terdapat kecenderungan memudarnya nilai-nilai budaya pada setiap segi kehidupan orang Lampung. Perubahan tersebut wajar saja terjadi mengingat kebudayaan tidaklah bersifat

statis, dan selalu berubah tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh masuknya unsur budaya asing sekalipun. Suatu kebudayaan akan berubah dengan berlalunya waktu. Salah satu upaya untuk mengurangi atau mengatasi dampak negatif dari perubahan sosial budaya adalah dengan cara menggali, mengkaji, dan membina serta mengembangkan kembali nilai-nilai luhur dalam kebudayaan masyarakat Lampung. Atas dasar hal tersebut, maka penting artinya untuk mendokumentasikan dan mengkaji unsur-unsur budaya Lampung yang masih hidup, mengingat arus pengaruh baik berupa unsur-unsur kebudayaan dari luar maupun pengaruh pembangunan sudah semakin besar dan semakin intensif.<sup>9</sup>

Pada dasarnya azas-azas perkawinan menurut hukum adat yang berlakupa masyarakat Lampung adalah<sup>10</sup>:

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga dan di lingkungan kekerabatannya yang rukun, damai, bahagia dan kekal (sakinah, mawadah warohmah);
2. Dalam adat, Perkawinan tidak akan mendapat pengakuan (dianggap tidak syah) apabila hanya dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan, tanpa melibatkan para penyimbang adat dan para anggota kerabat lainnya;
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita dengan kedudukannya masing-masing ditentukan hukum adat setempat;
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat/ masyarakat adat;
5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur/ masih anak-anak (kawin gantung);
6. Perkawinan harus seizin orang tua baik kawin gantung atau perkawinan yang sudah cukup umur;
7. Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak, karena perceraian pasangan suami isteri dapat membawa renggangnya hubungan kedua kelompok kekerabatan mereka;

8. Keseimbangan kedudukan kedua suami-isteri berdasarkan ketentuan adat yang sudah dibakukan.

Begitu penting arti perkawinan menurut hukum adat, oleh karena itu bagi masyarakat Lampung, perkawinan sangat diperlukan adanya peresmian atau pengesahan dalam bentuk upacara resmi menurut adat, besar atau kecil upacara tergantung pada kemampuan dan pemufakatan keluarga atau kerabat serta dipengaruhi pula oleh kedudukan yang bersangkutan di dalam masyarakat adat.

Masyarakat adat pepadun terdiri dari 5 (lima) bagian besar, yaitu Abung Siwo Migo (Abung sembilan Marga), Migo Pak Tulang Bawang (Marga empat Tulang Bawang), Pubian Telu Suku (Pubian tiga suku), Sungkai Bunga Mayang dan Way Kanan Lima Marga.

Masyarakat adat Abung Siwo Migo yang berada di Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, dan menganut prinsip garis keturunan bapak (patrilineal), dimana anak laki-laki tertua dari keturunan tertua (penyimbang) memegang kekuasaan adat yang mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga atau kepala kerabat keturunan. Hal ini tercermin dalam sistem dan bentuk perkawinan adat serta upacara-upacara adat yang berlaku. Kedudukan penyimbang begitu dihormati dan istimewa, karena merupakan pusat pemerintahan kekerabatan, baik berasal dari satu keturunan pertalian darah, satu pertalian adat atau karena perkawinan<sup>11</sup>. Selain dari pada itu struktur kekerabatan patrilineal ini sangat berpengaruh terhadap sistem pewarisan harta, pusaka maupun gelar adat dimana penerus dan pengalihan hak penguasa atas harta dan tanggung jawab diberikan kepada anak laki-laki tertua.

Tata cara atau prosesi perkawinan dan upacara adat masyarakat Lampung pepadun Desa Bakung Udik Kecamatan Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang, umumnya menggunakan tata cara perkawinan jujur, dengan menurut garis keturunan bapak yaitu ditandai dengan adanya pemberian sejumlah uang kepada pihak perempuan untuk

menyiapkan *sesan*, yaitu berupa alat-alat rumah tangga. *Sesan* tersebut akan diserahkan kepada pihak keluarga mempelai laki-laki pada upacara perkawinan berlangsung dan sekaligus sebagai penyerahan secara adat mempelai wanita kepada keluarga/mempelai laki-laki.

Dalam status kehidupan, masyarakat Lampung mempunyai strata (tingkatan), baik berdasarkan status genealogis (keturunan, umur) maupun status sosial dalam adat (*buway, penyimbang, suku dan bilik*). Demikian pula dalam kehidupan kekerabatan masyarakat Lampung pepadun, dimana setiap orang harus mengetahui siapa-siapa anggota kerabat pihak ayah dan pihak ibu, serta mengetahui bagaimana kedudukan dan tanggung jawabnya dalam kelompok kekerabatannya.

Perkawinan tidak hanya mengikat dua manusia yang berlainan jenis secara individu, tetapi juga melibatkan keluarga dari kedua belah pihak. Pasangan yang sudah mantap ingin mengukuhkan hubungan mereka secara resmi akan terkendala dengan tradisi *ibal salah* dan *ibal linget*, karena belum mendapat restu orang tua dan masyarakat adat. Biasanya perkawinan melalui tradisi ini, sebelum seorang gadis pergi meninggalkan rumah karena dibawa oleh pasangannya, mereka akan meninggalkan surat, uang, atau perhiasan. Surat tersebut menjelaskan tentang maksud dan tujuan mereka pergi dan memberitahu dengan siapa ia pergi, lalu dimana alamat tujuannya. Adapun barang-barang yang ditinggalkan mengisyaratkan atau sebagai simbol bahwa kedua pasangan tersebut sedang melakukan prosesi adat (*muli nyakak*) atau umum dikenal dengan *bubbay /Ngebei Ngelakei*.

Tradisi *muli nyakak* (*bubbay/Ngebei Ngelakei*), umumnya sang gadis dibawa oleh laki-laki ke rumahnya, atau kerumah penyimbang, ataupun kerabat dekat lainnya yang syah menurut adat. Bila mendengar atau mengetahui kejadian tersebut, tanpa menyangkal masyarakat setempat sudah mengerti bahwa tradisi perkawinan yang mereka

tempuh belum mendapat restu orang tua dan juga belum diketahui oleh para penyimbang adat. Oleh karena itu mereka harus menyelesaikan tata cara adat terlebih dahulu guna mewujudkan harapannya untuk menikah.

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan dalam budaya perkawinan adat Lampung Pepadun, apabila belum mendapat restu orang tua dan para penyimbang adat (*Ibal Salah, Ibal Linget*) dan orang tua mengetahui tetapi para penyimbang adat tidak (*Ibal Sayang*), adalah sebagai berikut :

- a. Wajib dimasukkan terlebih dahulu ke dalam bagian salah satu kepenyimbangan Lampung apabila melalui prosesi *Ibal Salah*.
- b. Ngattak Penurunan Senato artinya perwakilan keluarga laki-laki atas nama Penyimbang bidang suku anek (tua-tua adat setempat) mengutus 1-2 orang pergi menuju desa/kampung dimana sang gadis berasal, tepatnya boleh menemui aparat kampung (kepala desa, Tokoh adat, diluar keluarga kepenyimbangan sang gadis.), dengan menyerahkan simbol berupa tombak, pedang, keris, atau lainnya. Artinya mereka dengan hormat telah menyerah atas segala kesalahan terhadap penyimbang adat setempat karena telah melarikan anak gadis mereka, sekaligus memberitakan bahwa anak gadis tersebut berada di kediaman mereka dan aman dilindungan keluarganya. Biasanya proses tersebut langsung diterima oleh pihak yang ditemui.
- c. Kedua belah pihak mengumpulkan tua-tua adat dikampungnya masing-masing untuk memberitahu bahwa anak gadisnya telah diambil si pulan, dan sebaliknya anak laki-laki mereka telah mengambil anak gadis si pulan dan seterusnya, istilah tersebut dinamakan Pemandai Bidang Suku Adat (memberi tahu tokoh-tokoh adat setempat).
- d. Ngattak Buburen, artinya mengantarkan alat atau bahan-bahan untuk membuat bubur seperti gula, kelapa, beras secukupnya, maknanya adalah agar



kedua keluarga tersebut membaaur menjadi satu pemikiran yang serasi, selanjutnya kebiasaan yang umum dipakai pihak keluarga gadis akan mengirimkan peralatan mandi dan peralatan kecantikan lainnya berupa handuk, sabun, bedak, sepatu, pakaian dan lain-lain, untuk dibawa ke tempat pihak laki-laki dan diberikan kepada anak gadisnya.

- e. Nyabai, adalah pertemuan yang melibatkan keluarga besar kedua belah pihak, untuk memusyawarahkan tahapan selanjutnya sampai dengan proses pernikahan berlangsung, sebelum nyabai, terlebih dahulu Ngapil Salah. Ngapil salah adalah mengundang tokoh-tokoh adat untuk menyelesaikan urusan yang terkait pelanggaran adat istiadat ngejuk ngakuk (mengambil dan memberi), biasanya membayar sejumlah uang adat sesuai ketentuan yang berlaku).
- f. Setelah tahapan-tahapan tersebut diselesaikan satu persatu, dan telah mendapat kata sepakat baik urusan biaya-biaya, sarana dan prasarana pendukung lainnya, maka kedua belah pihak kembali mengumpulkan bidang suku adat (tua-tua adat), muli meghanani (bujang gadis), dan batin tualoanau (ibu-ibu), di tempatnya masing-masing yang disebut dengan istilah Peghadu Dau, (Menyelesaikan prosesi Adat), Tujuannya untuk memberi tahu sekaligus mengharap kehadiran mereka semua dalam pelaksanaan prosesi adat dimasing-masing tempat. Umumnya peghadu dau diawali dari kunjungan pihak keluarga laki-laki ke tempat keluarga sang gadis yang disebut Sujut. Sujut adalah kunjungan calon pengantin laki-laki bersama rombongan keluarga dan bidang suku adat (tua-tua, bujang gadis dan ibu-ibu), ke kediaman calon pengantin wanita. Sujud bermakna sungkem artinya calon pengantin laki-laki meminta do'a restu kepada orang tua, paman dan kerabat terdekatnya calon pengantin wanita, untuk melaksanakan pernikahan. Setelah pelaksanaan sujut, pihak keluarga sang gadis

membalas kunjungan ke tempat keluarga laki-laki yang disebut manjau. Manjau, adalah langkah akhir dari sebuah prosesi adat melalui Ibal Salah, Ibal Linget, dan Ibal Sayang. Manjau berarti berkunjung, maknanya adalah kunjungan keluarga besar wanita dengan tujuan untuk menghadiri pelaksanaan pernikahan kedua mempelai, dan disertai dengan membawa oleh-oleh kue, dodol, barang-barang dan perabot rumah tangga yang disebut dengan Sesan. Biasanya Barang-barang bawaan tersebut akan ditulis dan diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki untuk selanjutnya dibacakan saat prosesi perkawinan berlangsung, dengan tujuan untuk diketahui keluarga laki-laki dan masyarakat adat pada umumnya.

Penjelasan di atas merupakan tata cara penyelesaian sebuah tradisi perkawinan dalam adat Lampung, yang telah mengalami pergeseran. Hal tersebut membuktikan betapa toleransi dan tidak kakunya adat budaya, sehingga aturan adat dapat mengakomodir permasalahan/perselisihan masyarakat adat hingga berakhir dengan baik.

Dikatakan telah mengalami pergeseran, karena aturan-aturan adat sesungguhnya selalu berdampingan dan selalu merujuk kepada syariah agama Islam. Dimana tradisi budaya perkawinan adat Lampung Pepadun menetapkan prosesi sebuah perkawinan melalui *Bekahago*, *Bumbang Batin*, *Bumbang Aji* serta *Pineng*, dan bukan melalui *Ibal Salah*, *Ibal Linget* ataupun *Ibal Sayang*.

*Bekahago* berarti mempunyai kemauan, Bermula dari pihak laki-laki mengutus 1-2 orang kerabat dekatnya untuk menemui pihak keluarga gadis dan menyampaikan keinginannya untuk meminang anak gadisnya si pulan dengan laki-laki anak dari si pulan. *Bekahago* biasanya tidak terpaku apakah kedua bujang dan gadis tersebut memiliki hubungan asmara, tetapi sebaliknya tidak ada hubungan asmarapun boleh melakukan *bekahago*. Jadi *bekahago* pada perinsipnya hanya merupakan media untuk menghantarkan

proses perkawinan. Setelah tujuannya (*Bekehago*) direstui pihak keluarga wanita baru prosesi perkawinan akan ditetapkan dengan menggunakan pola *Bumbang Batin*, *Bumbang Aji*, dan *Pineng Ngerabung Sangggh*. Adapun prosesi pelaksanaannya sebagai berikut :

### 1. Prosesi *Bumbang Batin*

- a. Tahapan pertama adalah, masing-masing pihak keluarga sang gadis dan keluarga laki-laki mengumpulkan bidang suku adat sai tuho-tuho (para penyimbang/tua-tua adat) di tempatnya masing-masing untuk menyelesaikan prosesi adat sebagaimana ketentuan yang berlaku, atau disebut juga dengan istilah Peghadu Dau, sekaligus menjelaskan bahwa anak-anak mereka akan melaksanakan prosesi perkawinan dengan cara bumbang batin;
- b. Sesuai waktu yang telah disepakati, sang gadis akan pergi/diambil. Adapun proses pelepasan/penerimaannya di *ittarken* atau di lepaskan oleh bidang suku adat sai tuho-tuho (tua-tua adat), desa/kampung sang gadis dan diterima pula oleh bidang suku adat sai tuho-tuho dari desa/kampung sang laki-laki.
- c. Prosesi selanjutnya adalah melakukan penentuan pelaksanaan sujud (kunjungan keluarga laki dan majau (kunjungan keluarga wanita), untuk melaksanakan akat nikah, diringi dengan memberikan barang-barang perabotan rumah tangga, dan lain-lain, (sesan).

### 2. Prosesi *Bumbang Aji*

- a. Masing-masing pihak keluarga sang gadis dan keluarga laki-laki mengumpulkan bidang suku adat sai tuho-tuho (Para Penyimbang/tua-tua adat) di tempatnya masing-masing untuk menyelesaikan

prosesi adat sebagaimana ketentuan yang berlaku, atau disebut juga dengan istilah Peghadu Dau, sekaligus menjelaskan bahwa anak-anak mereka akan melaksanakan prosesi perkawinan dengan cara bumbang Aji;

- b. Dari pihak keluarga sang gadis melakukan kegiatan ngedio (acara bujang gadis), yang maknanya adalah acara perpisahan antara gadis yang telah dipinang dengan teman kerabatnya, baik gadis ataupun laki- laki. Acara tersebut dilakukan di balai adat, dengan dihadiri muli meghanai (bujang gadis), perwakilan keluarga, tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat.
- c. Pada pagi harinya bidang suku muli meghanai (bujang gadis), kembali bertemu di balai adat untuk melaksanakan acara makan bersama (pangan), yang dilanjutkan dengan Ngerujak Belimau. Ngerujak belimau ini, Konon ceritanya para gadis-gadis mandi (secara simbolis) dengan mengusapkan jeruk nipis dirambutnya terutama gadis yang telah dipinang, sebagai simbol membersihkan diri sebelum keberangkatannya. Dalam proses itu berlangsung, bidang suku adat yang tua-tua juga melakukan pangan (makan bersama), dalam rangka menyelesaikan urusan dau (pembiayaan) untuk menyelesaikan segala keperluan adat istiadat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Kemudian gadis beranjak pulang dari balai adat kerumahnya dan siap-siap untuk berangkat ke kediaman laki-laki. Keberangkatan sang gadis dilepas dan di terima oleh bidang suku adat *sai tuho-tuho* (Penyimbang/tua-tua adat). Biasanya pada saat sang gadis diberangkatkan, di ikuti pula dengan memberangkatkan calon laki-laki untuk melaksanakan sujud, jadi mereka akan

berpapasan, (sang gadis menuju kediaman laki-laki dan calon laki-laki berkunjung ke kediaman keluarga wanita), dengan tujuan untuk sungkem memohon do'a restu kepada orang tua dan keluarga dekat sang gadis untuk melaksanakan akad nikah.

- e. selanjutnya pihak keluarga sang gadis manjau untuk menghadiri pelaksanaan pernikahan, yang di iringi dengan membawa barang-barang bawaan, (sesan).

### 3. Prosesi *Ibal Serbo/Pineng*

*Pineng* terdapat dua jenis, yaitu *Pineng Ngerabung Sanggagh* dan *Pineng Netagh Cawoan/mighul*. *Pineng Netagh Cawoan/mighul*, adalah sebuah proses pineng yang telah mengalami pergeseran budaya adat, yang terjadi berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak, dimana sebelumnya sang gadis dan laki-laki menempuh cara *Ibal Salah* dan *Ibal Linget*. Dikatakan *Pineng Mighul* karena sang gadis sudah *bubbay/Ngebei Ngelakei* sebelumnya (mulu nyakak). Lalu hasil mufakat kedua belah pihak memutuskan untuk menggunakan tata cara *Pineng Netagh Cawoan*.

*Pineng Ngerabung Sanggagh* adalah sebuah prosesi perkawinan yang paling sempurna dalam keadatan Lampung Pepadun, karena menggunakan sarana dan prasarana adat yang lengkap dan memerlukan biaya besar dalam pelaksanaannya. Adapun persiapan alat-alat dan keperluan dalam upacara adat, antara lain;

- a. *Lunjuk* (sarana untuk melakukan upacara temu dan turun mandi)
- b. *Rato* (alat pengangkut kebesaran adat pepadun)
- c. *Ijan titi* (tangga yang dibuat dari bambu yang dianyam)

- d. *Kuto maro* (semacam puade, beratap dan berinding, yang dibuat dari kain warna putih)
- e. *Payung lepas* (payung dengan empat warna dalam bentuk kecil)
- f. *Ranjang disesat*, anggar atau sanggar (yang nantinya akan diperebutkan oleh hulubalang kedua belah pihak dan harus dapat dimenangkan oleh hulu balang pihak laki-laki)
- g. *Payan atau tombak* (disediakan oleh purwatin adat pihak si gadis dan dipergunakan dalam acara serah terima mempelai wanita di lunjuk)
- h. *Kutting* (berbentuk jung atau perahu yang merupakan tempat barang perhiasan, yang merupakan barang hantaran atau pengantak, dari keluarga sang laki-laki yang diperuntukkan bagi sang gadis) dan sarana untuk arak-arakan, seperti : Kandang rarang, awan telapah, jejalan andah, payung agung, talo balak, dan talo lunik, serta seperangkat alat kulintang.

Pelaksanaan upacara di tempat keluarga sang gadis umumnya dilakukan di siang hari, diatur oleh perwatin adat dan sebagai panitia pelaksana dalam acara ini disebut *penglaku* (panitia yang dibentuk oleh kerapatan perwatin adat bebidang suku) yang terdiri dari *penglaku tuho* (panitia dari perwakilan tua-tua adat) dan *penglaku maghanai* (panitia perwakilan bujang) dan dibantu oleh *pangawo muda* (Panitia perwakilan adat yang baru menikah) serta *pemattuan* (Panita perwakilan bujang gadis). Disini terdapat juga rangkaian acara yang memerlukan waktu lebih kurang dua hari dua malam. Kegiatan tersebut adalah *negekuhuk balak*, *cangget pilangan*, dan *temu di lunjuk atau patcah aji*.

*Ngerukuk balak* adalah upacara menerima calon mempelai laki-laki serta tamu-tamu dari pihak yang diundang, dan acara bepadu dari pihak keluarga calon



mempelai laki-laki kepada perwatin adat pihak keluarga calon mempelai wanita, Upacara ini ditutup dengan acara *pangan kibau* (makan daging kerbau secara bersama-sama)

*Cangget pilangan* adalah upacara menari para penyimbang dan para bujang gadis. Acara ini dilakukan pada malam hari setelah upacara *ngekughuk balak*. Pada keesokan harinya diselenggarakan acara *temu di lunjuk atau patcah aji* (pertemuan di atas singgasana yang telah disediakan), dan pada acara pertemuan inilah, prosesi perkawinan menurut adat yang dilakukan di atas *lunjuk oleh tuwalo anaw*, yaitu isteri dari penyimbang asal yang hadir dan ditunjuk oleh purtawin adat. Kegiatan di sini adalah mempertemukan ibu jari kaki sebelah kanan dari mempelai laki-laki dengan ibu jari kaki sebelah kiri mempelai wanita di atas kepala kerbau.

Dengan dilakukan acara pertemuan ini maka resmiah pengukuhan perkawinan tersebut menurut adat, yang dirangkaikan dengan acara musek (penyuapan kepada kedua mempelai). Setelah acara pertemuan tersebut selesai, masih ada beberapa acar lagi, yaitu mencanangkan *amai dan adek* (mengumumkan tutur panggilan dan gelar), selanjutnya *paradu mulei* (kata-kata perpisahan dari mempelai wanita) dan terakhir adalah *peliwagan* (perpisahan). Dengan demikian acara serah terima ini selesai, maka dapat dilangsungkan akad nikah menurut ketentuan agama.

Pelaksanaan upacara perkawinan umumnya dilakukan di tempat kediaman pihak laki-laki, yang disebut upacara *turun mandai dan cakak atau kughuk*. Upacara turun mandi merupakan bahasa istilah adat dari kegiatan yang fokus pada kegiatan upacara *ngekughuk balak cangget turun mandi dan upacara turun mandi* itu sendiri. Upacara ngerukuk balak adalah penyambutan keluarga, penyimbang/purwatin

adat dari pihak mempelai wanita. Disini keluarga mempelai wanita menyerahkan barang-barang bawaan, yaitu *sigeh pungutan* (berisi rokok, tembakau), *urai cambai* (sirih-pinang), *juadah* atau kue dodol, *daw ba'i* atau *pedatong* (sejumlah uang atau turunan adat purwatin adat dari pihak mempelai wanita, dan *sesan*, yaitu barang bawaan perkawinan dari mempelai wanita yang dapat berupa alat rumah tangga, perhiasan dan sebagainya.

Pada malam harinya diadakan *cengget turun mandi*, acara ini disebut juga dengan acara *penganggik* (acara keluarga besar kedua mempelai yang akan meresmikan putra-putri mereka). Apabila acara ini telah usai, maka pada esok harinya dilakukan acara turun mandi, yang merupakan rangkaian pada acara *ngegattung buah penyaraw*, *nginyaw bias*, (mencuci beras), *besurah/buasah* (acara pesan-pesan mendidik), melobangi telinga dan mengasah gigi yang dilakukan secara simbolis, *temu di lenjuk dan mesuk*, *igel pegrhadu kemeghiyanan* (tari peresmian mengakhiri masa bujang), *turun mandi* (menyucikan diri untuk pihak wanita) dan *ngeruruh buah menyaghau* atau (mengambil perabotan yang di gantung di atas kayu/pohon pinang sebagai bagian dari sarana upacara pineng).

## DAFTAR RUJUKAN

- Abuddin Nata, *Metedologi Studi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006)
- A. Fauzie Nurdin, *Budaya Muakhi Dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Bermartabat*, (Yogyakarta : Gama Media, 2009)
- Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2015)
- Alo Liliwari, *Pengantar Studi Kebudayaan* (Bandung : Nusa Media, 2014)
- Anton Bekker dan Achmad Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta, Kanisius, 1983)
- Atiek Zahrulianingdyah, *Kuliner Sebagai Pendukung Industri Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal*, Jurnal Teknobuga Volume 6 No.1 September 2018
- B. Soelarto, *Garebeg di Kesultanan Yogyakarta*, (Yogyakarta : Kanisius, 199)
- Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa*, profil desa/kelurahan : pemerintah kabupaten Lampung Tengah, 2000)
- Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*, (Bandung, PUSTAKA SETIA, 2015)
- Cahya Bintang Yulianto, *Pola Interaksi Sosial Antara Masyarakat Perumahan Dengan Masyarakat Lokal Di Desa Panggung Harjo Sewon Bantul Yogyakarta*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2016)
- Chairul Anwar, *Hakikat Manusia dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis*, (Yogyakarta: Ska Pers, 2014)

Dokumentasi Kecamatan Gedung Meneng, Tahun 2021

Fahrudin dan Suharyadi, *Falsafah Piiil Pesenggiri Sebagai Norma Tata Karma Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung*, (Bandar Lampung, Dik-Bud Prop. Lampung, 1996),

Farhadi dan Margasi Silaban, *Fungsi Keluarga Bagi Masyarakat Lampung Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*, (Bandar Lampung, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 1996),

Hanifa Amalia Sururi, *TRADISI SEBAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)*, (SURABAYA: PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN AMPEL SURABAYA, 2018)

Kaelan M.S , *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta :paradigma 2005)

M. Baharuddin, *Dasar-Dasar Filsafat*, (Lampung : Harikindo Publishing, 2013)

Mutmainnah, *Interaksi Sosial Masyarakat tulang Kauman Dengan Masyarakat Pendatang Dalam Tradisi Ziarah Di Makam Sunan Kudus*, (Yogyakarta, Sunan Kalijaga, 2009)

Muhaimin AG (dalam Rusdi Muchar), *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia 1*. (Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009)

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

P. Soedarno, *Ilmu Sosial Dasar*, (Yogyakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996)

Rafael Raga, *Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

Rakai, Nasrul. *Tatatiti Adat Budaya Lampung*. Lampung : Biro Bima Sosial Sekretariat Daerah 2012.

Rizani Puspa Widjaya, *Piil Pesenggiri Sebagai Tata Moral Masyarakat Lampung*, (Bandar Lampung, UNILA, 2006).

Sabaruddin. *Sang Bumi Ruwai Jurai Lampung Pepadun dan Saibatin*. Jakarta : BuletinWay Lima 2013 Cet. Ke-2

*Sofia Sitoresmi, Interaksi Masyarakat Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Solidaritas Sosial (Studi Di Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)*, (Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2019)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan dengan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

Sugeng Puji Leksono, *Pertualangan Antropologi : Sebuah Pengantar Ilmu Antopologi*, (Malang UMM Press, 2006)

Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

Zubaidi Mastal, *Isu-isu Strategi Pola Dasar Pembangunan Daerah Lampung Dalam Analisis Keagamaan*, (Bandar Lampung, Gunung Pesagi, 1996).

